

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DIREKTUR  
PT BAYU TELAGA MAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES  
TERHADAP PERUSAHAAN  
(Studi Kasus Dalam Perkara PKPU  
Nomor Regester : 55/ Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby)**

**TESIS**



**OLEH :**

Nama : Runik Erwanto SH  
NIM : 20302200296  
Kosentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DIREKTUR  
PT BAYU TELAGA MAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES  
TERHADAP PERUSAHAAN  
(Studi Kasus Dalam Perkara PKPU  
Nomor Regester : 55/ Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

OLEH :

Nama : Runik Erwanto SH

NIM : 20302200296

Kosentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR  
PT BAYU TELAGA MAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES  
TERHADAP PERUSAHAAN  
(Studi Kasus Dalam Perkara Pkpu Nomor Register : 55/Pdt.Sus/PN.Nlaga/PN.Sby)**

Oleh:

Nama : **RUNIK ERWANTO**  
NIM : 20302200296  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H. M.Hum.**  
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR  
PT BAYU TELAGA MAS ATAS TINDAKAN ULTRA VIRES  
TERHADAP PERUSAHAAN**  
(Studi Kasus Dalam Perkara Pkpu Nomor Register : 55/Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Eko soponyono, S.H., M.H.  
NIDK : 00-0808-5008

Anggota

Anggota,

Dr. Hj. Arvani Whtasari, S.H. M.Hum.  
NIDN : 06-1510-6602

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,  
M.H.  
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Runik Erwanto

NIM : 20302200296

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas  
atas Tindakan Ultra Vires Terhadap Perusahaan  
Studi kasus Dalam Perkara nomor 55 / Pdt.Sus  
/PB.Niaga/PN.Sby**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024  
Yang menyatakan,



Runik Erwanto



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Runik Erwanto
NIM	: 20302200296
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas  
atas Tindakan Ultra Vires Terhadap Perusahaan  
Studi kasus Dalam Perkara nomor 55 / Pdt.Sus  
/PB.Niaga/PN.Sby**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 10 Juni 2024  
Yang menyatakan,



Runik Erwanto SH

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT Bayu Telaga Mas Atas Tindakan Ultra Vires Terhadap Perusahaan Studi Kasus Dalam Perkara PKPU Nomor Register : 55 /Pdt.Sus/PN.Niaga/PN.Sby

Dalam hal belum bisa dikatakan sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua dari sudut pandang hukum terkait penerapan hukum

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Dr. Andri Winjaya Laksana ,S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami;
6. Dr. Aryani Witasari SH.M.hum selaku Pembimbing yang meluangkan Waktunya
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Lila Friliyanti, S.Psi dan Anak anak yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis dan menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## Abstract

Kedudukan Direktur dalam Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum atas tindakan melampaui batas dalam menjalankan Perseroan, Direksi pada sebuah Perseroan Terbatas terjadinya adanya Ultra vires anggaran dasar perseroan bekenaan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas agar tidak terjadi pembebanan hutang dan bisa mengakibatkan Pailit. aturan dalam tersebut dipertegas dalam tindakan –tindakan direksi harus dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap akibat munculnya sengketa hukum terhadap Perusahaan :1) Bagaimana Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum direktur PT Bumi Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan Tersebut 2) Apa Akibat hukum bagi Direktur terhadap tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum perseroan yang berlaku dan diterapkan sebagai hukum positif saat ini mengatur mengenai penjatuhan sanksi terhadap Direktur Yang melakukan tindakan Ultra Vires. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan Hukum perseroan Terbatas yang telah berlaku dan diterapkan sebagai hukum positif mengenai penjatuhan sanksi atas timbulnya kerugian perusahaan yang dilakukan oleh Direktur. Untuk menganalisis penegakan hukum Perseroan Terbatas.

Penelitian yuridis normatif ini dipilih karena dengan menggunakan metode tersebut dalam penelitian hukum ini peneliti akan mampu menemukan kebenaran dengan menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Direksi Perseroan Terbatas, Ultra Vires, Pertanggung Jawaban hukum*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH...	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual .....	24
F. Kerangka Teoritis .....	39
G. Metode Penelitian .....	42
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	46
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Badan Hukum Perseroan.....	48
1. Perseroan Terbatas .....	48
B. Organ – Organ Perseroan Terbatas.....	58
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan	

	Kewenangan .....	58
2.	Organ Komisaris dalam Perseroan Tugas dan Kewenangan .....	72
3.	Organ Direksi dalam Perseroan.....	75
C.	Tanggung Jawab Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas .....	88
D.	Tinjauan Umum dalam Tanggung Jawab Menjalankan Perseroan dalam Sudut Pandang Islam.....	91
E.	Tanggung Jawab Direksi Melampui Batas dan Kewenanngan dalam Undang Undang Ultra Vires.....	96
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Direktur PT. Bumi Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan.....	103
B.	Analisis Hukum.....	117
C.	Akibat Hukum Bagi Direktur Terhadap Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan .....	129
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	132
B.	Saran - Saran.....	144
<b>DAFTAR</b>	<b>PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu nilai filosofis di dalam undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum

(*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. memperhatikan hal diatas maka dalam dunia usaha hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting dalam kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara.

Beberapa tahun ke belakang, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas atau yang sering disebut perseroan, menjadi model yang paling diminati dan lazim dilakukan. Dewasa ini jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia bahkan bisa dikatakan jauh melebihi bentuk bisnis lain seperti halnya Firma, perusahaan komiditer, koperasi dan lain-lain yang ruang lingkupnya wadah pengembangan usaha.

Bahwa usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki daya tarik yang luar biasa dan kekhusuhan yang dimiliki dari segi aturannya maupun tata kelolanya yang resiko dalam usaha lebih aman apabila dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan -aturan dan menjalankan dengan management yang sehat, salah satunya adalah bentuk pertanggung jawaban yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, oleh karena itu investor berlomba-lomba menanamkan modalnya dikarenakan keuntungan dari uasah tersebut

banyak menghasilkan dan keberadaan perusahaan penanam modal sudah banyak di negara negara lain.

Untuk membentengi badan usaha yang disebut perseroan adalah aturan yang ditetapkan sebagai dasar secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Tahun 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agustus 2007, UUPT Tahun 1995 tersebut, secara historis sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya, (terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)-diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717 Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dan Peraturan Pelaksanaan dan seterusnya.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.

Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Berdasar Pasal 1 Undang undang Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang-Undang ini menggantikan UndangUndang Nomor 1 Tahn 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri dengan kekayaan perseroan terpisah dan setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, *Peraturan Peraturan PerundangUndangan*, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

menjadi bukti dalam kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang hanya pada saham yang dimiliki.

Apabila adanya utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Namun apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan anggaran dasar dalam pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut namanya *diiveden*.

Dalam perseroan ada berapa deviden yaitu sebagai berikut :

1. **Dividen Tunai:** Jenis dividen yang pertama adalah *Cash Dividend* atau dividen tunai. Dividen jenis ini dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham dalam bentuk uang secara tunai. Dividen tunai ini menjadi jenis yang paling sering digunakan oleh berbagai perusahaan. Selain itu, dividen jenis tunai juga merupakan jenis yang menjadi favorit banyak pemegang saham.
2. **Dividen Saham** Jenis dividen selanjutnya ada jenis dividen saham atau *stock dividend* yang diberikan dalam bentuk saham. Jenis dividen ini pada nantinya akan mampu membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat. Jika pembayaran dividen dengan bentuk saham ini dilakukan, maka posisi likuiditas suatu perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Hal tersebut lantaran pembayaran dengan dividen saham ini bukan bagian dari arus kas sebuah perusahaan.

3. **Dividen Barang** : Untuk jenis dividen berikutnya adalah jenis property dividend atau dividen barang yang merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk barang, selain kas. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan pembagian dividen barang ini. Sebuah perusahaan harus memastikan barang yang dibagikan merupakan barang yang bisa dibagi. Tak hanya itu, harus dipastikan juga pembagian dividen yang dilakukan suatu perusahaan tak dapat mengganggu dan memiliki pengaruh secara berkala bagi perusahaan.
4. **Dividen Utang** : Dividen juga dapat diberikan dalam bentuk skrip atau janji utang, jenis dividen ini disebut sebagai skrip dividen. Dalam skrip yang sudah ada akan di cantumkan jumlah tertentu untuk dibayarkan kepada pemegang skrip. Dalam skrip tersebut juga akan dicantumkan waktu jatuh tempo untuk membayarnya. Penerapan dividen menggunakan jenis skrip akan membuat suatu perusahaan memiliki utang, namun dalam jangka yang pendek
5. **Dividen Liquidating** : Jenis dividen selanjutnya berbeda dengan jenis dividen lainnya, liquidating dividend ini tidak berasal dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Jenis dividend ini merupakan kebalikan dari semua jenis yang dividen yang sudah

ada. Pemberian dividen yang dibagikan sendiri akan mengacu terhadap pengurangan modal dari suatu Perusahaan

6. **Perhitungan Dividen** Setelah mengetahui arti dividen dan jenis-jenisnya, berikut beberapa cara yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk perhitungan dividen. Cara perhitungan dividen menjadi penting setelah Anda mengetahui arti dividen dan jenisnya jika ingin mulai berinvestasi saham.

7. **Dividen Perhitungan Dividend Payout Ratio (DPR)** Dalam investasi saham, arti dividen memiliki beberapa bentuk yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan posisi dari perusahaan. merupakan yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Banyak hal yang bisa dihasilkan dalam usaha melalui Perseroan dalam mendapatkan hasil dan untuk itu dalam mendirikan Perseroan Terbatas, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, dan modal bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain seperti persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Dalam pendirian Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman), untuk mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke pengadilan setempat, tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan (sesuai Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan.

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, pada saat berlaku UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan

kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan / kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Dalam menjalankan perseroan terbatas ada wewenang dalam menjalankan kegiatan selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan


Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan yang diatur secara yuridis dalam ketentuan Pasal 102 Persetujuan RUPS sebagai berikut:

1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
  - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
  - b. Menjadikan jaminan kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih 50% (lima puluh persen) jumlah Kekayaan bersih Perseroan dalam (1) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak

Dalam hal tersebut maka diwajibkan para direksi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham agar mendapatkan persetujuan lebih dahulu meskipun dalam anggaran dasar direksi bisa bertindak dan unctuk atas nama Perseroan baik di dalam

maupun di luar sepanjang tidak melanggar aturan secara khusus yang diatur dalam undang-undang. Dalam RUPS / Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.

Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Dalam isi RUPS (Rapat Pemegang Saham) :

- 
- a. Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
  - b. Memberhentikan direksi atau komisaris
  - c. Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
  - d. Mengevaluasi kinerja perusahaan
  - e. Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan.
  - f. Menentukan kebijakan perusahaan
  - g. Mengumumkan pembagian laba (dividen)

Dalam Menjalankan Perseroan adanya Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1. **Kewajiban terbatas.** Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk

obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

2. **Masa hidup abadi.** Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran.

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pengertian, Tugas, dan Batasan Tugas dari Direksi  
Dalam hukum perseroan, istilah yang digunakan dalam pengetahuan umum merupakan Direksi. Adapun pengertian Direksi menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diikuti sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“Direksi adalah Orang Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*

Tugas seorang Direksi dalam melakukan pengurusan atas suatu perusahaan tidak selalu ditentukan oleh keputusan RUPS, namun, sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan, pada dasarnya seorang Direksi memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan.

Bila terdapat lebih dari 1 (satu) Direksi, maka pengurusan Perseroan dilakukan secara tanggung renteng, hal demikian yang dikenal dengan tanggung jawab kolektif. Selain dari melakukan pengurusan Perseroan, tugas serta tanggung jawab seorang Direksi adalah untuk mewakili Perseroan, yang mana dalam pengoperasionalan Bila pembagian wewenang dan tugas ditentukan dalam keputusan RUPS, maka penempatan wewenang dan tugas dilakukan oleh Direksi melalui Komisaris.

Dalam Penjelasan Direksi menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan, kendati demikian berdasarkan pengaturan pada Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 (5).

dapat dikutip sebagai berikut:<sup>3</sup> *“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”* Hal ini dijelaskan apabila Direksi suatu Perseroan terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu dari para Direksi dapat mewakili Perseroan melalui keputusan RUPS.

Adapun hal- hal yang membatasi seorang Direksi untuk mewakili Perseoran diatur pada Pasal 99 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: direksi yang bersangkutan; atau Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan”*

Adapun batasan terhadap wewenang dan tugas Direksi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;
3. Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.

Pertanggung jawaban hukum seorang Direksi dapat dipahami melalui pengaturan pada Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseoran. Adapun pengurusan Perseoran harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>3</sup> Ibid Pasal 98

Apabila Perseroan menderita kerugian yang diakibatkan kesalahan dari Direksi, maka Direksi wajib memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Mengingat tugas yang dilakukan oleh beberapa Direksi dilaksanakan secara tanggung renteng, maka pertanggung jawaban atas kerugian demikian pun dilakukan secara tanggung renteng dan melalui mekanisme RUPS dan melakukan Audit Investigasi baik internal maupun eksternal yang diatur dalam Bab IX Pemeriksaan Terhadap Pasal 138 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertanggung jawaban hukum Direksi dapat diminta melalui gugatan yang dilayangkan oleh baik Para Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris kepada pengadilan negeri. Gugatan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Dewan Komisaris berhak untuk mengajukan gugatan kepada Direksi yang bersalah/lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan melalui kewenangannya untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Pertanggung jawaban yang dapat diperoleh melalui gugatan dan diajukan kepada pengadilan negeri demikian-lah yang disebut dengan pertanggungjawaban hukum segi perdata.

Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud adalah untuk memberikan ganti kerugian. Dalam wujud pertanggungjawaban Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU tentang Perseroan Terbatas, Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian, serta kinerja dari perusahaan dalam satu tahun berjalan. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dengan disetujuinya pertanggung- jawaban laporan tahunan, maka Direksi mendapatkan “**acquit et de charge**” (pembebasan dan pelunasan; *release and discharge*). dengan kata lain dapat diartikan sebagai direks dibebaskan dari tanggung jawabnya, tugas atau kewajiban terhadap terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendati demikian Direksi memiliki konsekuensi berupa tidak dapatnya dituntut sebagai pertanggung jawaban dalam hal terjadinya kerugian yang di derita perseroan.

Dengan diterimanya laporan tahunan direksi tersebut, maka dengan sendirinya seluruh tindakannya menjadi bebas dari segala tuntutan hukum yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam praktiknya terdapat dua penjelasan sebagai jawabannya, yakni pertama bahwa *acquit et de charge* itu hanya berlaku terhadap perbuatan- perbuatan hukum direksi yang telah

dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan dan laporan itu telah diterima oleh RUPST.

Sebaliknya, perbuatan-perbuatan hukum direksi yang tidak dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan, maka menjadi tanggung-jawabnya pribadi dengan segala akibat hukumnya. *acquit et de charge* itu hanya aanmemberikan pembebasan dan pelunasan yang bersifat perdata, sedangkan perbuatan hukum direksi yang bersifat pidana tidak termasuk dan oleh karena itu tidak dapat diberikan *acquit et de charge*.

Dengan demikian, berarti direksi tetap harus bertanggung-jawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya, baik untuk dan atas nama perseroan, sehingga perseroan tidak dapat dipersalahkan. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban bila Ia telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya (yang diatur pada Pasal 92 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), demikian menurut Pasal 97 angka (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat dikutip sebagai berikut: “Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul berkelanjutan kerugian.

Dalam Pertanggung jawaban hukum dalam segi pidana bagi Direksi diatur pada BAB XXVI (tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (“KUHP”). di antaranya pada Pasal 398 yang mengatur sebagai berikut: “Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia ata perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan pengelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

1. Jika turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya;
2. Jika dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamnya iuang dengan

syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah; dan Jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 27 (1) ordinansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku- buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tersebut tidak dapat di perlihatkan dalam keadaan tak diubah”

Selain itu menurut dalam ketentuan Pasal 398 KUHP, seorang direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 399 KUHP yang mengatur Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk:

- a. Membuat pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dan budel;
- b. telah melijerkan (veruremden) barang sesuatu dengan Cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
- c. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu

- d. Kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah; dan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pencatatan menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Pasal 27 (1) Ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku- buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut pasal- pasal tersebut”

Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dihukum baik secara pidana maupun perdata bila Ia menyebabkan kerugian bagi Perseroan, yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Adapun Direksi dapat dikatakan telah bersalah atau lalai bila tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan anggaran dasar. Namun, bila Perseroan mengalami kerugian saat Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku (peraturan perundang- undangan, keputusan RUPS, dan anggaran dasar), maka Ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Ada suatu peristiwa hukum dalam hal pertanggung jawaban hukum yang harus banyak dimengerti terkait resiko hukum akibat kesalahan menjalankan perseroan yang berdampak pada kelangsungan usaha yang dijalankan dalam berbisnis agar terhindar dari jeratan hukum dan bentuk bentuk penyelesaian secara

konperhanship dengan berupa ragam persolan – persoalan yang timbul dalam jalanlakan perseroan.

Memahami kasus yang telah terjadi menggambarkan begitu kompleksnya kepengurusan sebuah perseroan dalam hal melihat organ-organ internal sendiri yang mengakibatkan kelalaian kesalahan yang berpotensi pada kelangsungan usaha perseroan oleh karena itu sangat diperlukan pengetahuan lebih mendasar dalam memahami seluk beluk sebuah perseroan yang lebih kompleks.

Bentuk tanggung jawab dan batasan Tanggung jawab terkait pengelolaan perseroan yang menjadi konsentrasi dalam menjalankan resiko bisnis yang dijalankan secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagian kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha ( perusahaan) secara teratur dan terus menerus<sup>4</sup>

Dalam kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan pertambangan Emas yang berada di Kalimantan Utara yang mengalami persoalan menghadapi arah kepalitan yang berakibat pada perseroannya akibat dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban mengelolah dan menjalankan kegiatan kegiatan usaha yang menjadi konflik di dalam internal perusahaan itu sendiri dan persoalan dari eksternal yang berdampak kelangsungan usahanya.

Perusahan tersebut bergerak sejak tahun PT. BTM merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tambang emas yang

---

<sup>4</sup> Prof Neni Sri Imiyanti SH.,MH Panji Adam Agus Putra S.Sy.,MH *Hukum Bisnis* Aditama 2017 hal 5

memiliki ijin melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018 Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banyu Telaga Mas tertanggal 11 Desember 2018.

Perusahaan tambang yang bergerak dalam komoditi emas di Kalimantan Utara yakni PT Banyu Telaga Mas (PT BTM), kini mempunyai jajaran direksi baru. Terdapat pergantian pada jabatan Direktur Utama dan Direktur PT Banyu Telaga Mas. Sejak pergantian direksi terjadi persoalan baru dengan munculnya sebuah tagihan yang mengarah pada PT, BTM yang mana timbul kewajiban-kewajiban yang timbul harus diselesaikan kepada Kreditur yang telah mengajukan permohonan akibat hutang yang muncul yang tidak diketahui oleh komisaris dan direksi yang baru.

Berkaitan munculnya hutang atas tindakan direksi yang lama mengakibatkan persoalan yang mana tidak adanya laporan pertanggung jawaban audit keuangan yang wajib dilaporkan kepada RUPS.

Direksi yang lama ada dugaan ada tindakan telah melanggar ketentuan hukum terkait kewenangan yang dilampaui dalam menjalankan Perseroan adanya munculnya kegiatan usaha yang tidak

diketahui oleh para pemegang saham atau komisaris yang tidak melaporkan bentuk Kerjasama dengan pihak lain yang muncul dan timbulnya hutang yang berdampak pada Perseroan.

Dalam ketentuan tersebut dalam pengajuan PKPU Pemohon menganggap sesuai ketentuan Pasal 222 (2) UUK-PKPU dan pasal 8 UUKPKPU ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang K-PKU sudah terpenuhi namun dalam kenyataannya ada suatu perdebatan hukum bahwa Tindakan direksi telah melakukan Tindakan hukum yang melanggar *fiduciary duty* yang hanya dapat dilakukan oleh suara Mayoritas dan Tindakan tersebut berakibat Ultra Vires (yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan).

Dalam hal proses Persidangan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan dengan pertimbangan hukumnya salah satunya berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Rapat Perdata Khusus Kepalitan dan PKPU dalam hal tersebut apakah PT dapat dipalitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang Melanggar AD / RT dalam hal tersebut menyatakan tidak dapat dipailitkan dengan demikian adanya tindak direksi yaitu *fiduciary duty* Dalam doktrin *Ultra Vires* ( Pertanggung Jawaban Pribadinya) yang bisa melanggar UU dan AD / RT yang disepkati dalam akta.

Hal ini akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dalam Perseroan dengan membuat kerjasama kepada pihak lain tanpa mematuhi batasan yang telah diatur oleh undang undang, hingga

menimbulkan kerugian bagi Perseroan adalah suatu risiko bisnis  
ataukah tindakan tersebut merupakan tindakan pengurusan

Direksi yang dikualifikasikan sebagai tindakan Direksi  
yang *ultra vires*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan  
melakukan pengkajian lebih lanjut dalam menentukan Direktur  
melakukan *ultra vires* Batasan hukumnya ke dalam suatu karya  
ilmiah berupa Tesis dengan judul :

**Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Direktur Utama PT  
Banyu Telaga Mas Atas Tindakan Ultra Vires Terhadap  
Perusahaan Studi Kasus Perkara Nomor :55 / Pdt. Sus /  
PN.Niaga / 2023 / PN Sby.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam Penulisan Tesis penulis telah jabarkan dalam latar belakang  
masalah di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah sebagai  
berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum direktur PT Bumi  
Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan Tersebut?
2. Apa Akibat hukum bagi Direktur terhadap tindakan Ultra Vires  
dalam Perusahaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang bentuk tanggung jawab  
hukum direktur PT Bumi Telaga Mas Atas Tindakan Ultra Vires
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi Direktur  
terhadap Tindakan *ultra vires* dalam Perusahaan

3. Untuk Mengetahui tanggung Jawab direksi menurut Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum bentuk pertanggung jawaban hukum direktur PT Bumi Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Tindakan Direktur yang melakukan ultra vires yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum perseroan dan dari sudut hukum Islam dalam pertanggung jawaban.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap (NV)* adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat di perjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan Unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas.

Perusahaan Perseroan terbatas Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang

terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT).

Sebagai subjek atau badan hukum, Perseroan memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat disamakan dengan manusia. Persamaan inilah yang disebut Perseroan disebut sebagai *artificial person* yang bisa digerakan dan memerlukan organ untuk menggerakan Perseroan sehari hari.

#### 1. Direksi / Direktur

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan tentang pengertian Direksi :

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar<sup>5</sup>

- a. **Direksi / Direktur** adalah organ Perseroan yang berweanang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sessuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Pasal 1 ( ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Persereroan Terbatas. Kedudukan direksi dalam Perseroan adalah sebagai eksekutif, Dimana Tindakan-

---

<sup>5</sup> Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

tindakan dibatasi oleh kewenangan penuh dalam hal kepengurusan Perseroan, Langkah-langkah direksi harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang serta anggaran dasar Perseroan. Dalam ketentuan Pasal 93 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ada persyaratan menjadi anggota Direksi diangkat melalui RUPS Adapun tugas dan kewenangannya direksi antara lain diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal	Tugas dan Kewenangannya
Pasal 98 ayat 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur dan menjalankan kegiatankegiatan usaha Perseroan</li> <li>2. Mengelola kekayaan Perseroan</li> <li>3. Mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan</li> <li>4. Pengaturan dan pengurusan dari sampai Dimana tugas-tugas dari pengurusan biasanya harus dilihat dari anggaran dasar / akta pendirian tiap-tiap perseroan</li> </ol>
Pasal 98 ayat 2	Jika direksi terdiri atas lebih dari satu orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi
Pasal 97 ayat 2	Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus Perseroan diwajibkan dengan etikat baik, kewajiban tersebut ditegaskan dalam undang-undang perseroan terbatas bahwa setiap anggota direksi wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan agar setiap direksi dapat menghindari perbuatan menguntungkan pribadi dengan merugikan kepentingan Perseroan

Dalam menjalankan perseroan terbatas ada wewenang dalam menjalankan kegiatan selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan, Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan Komisaris

Mengenai tugas dan wewenang Direksi yang telah diatur dalam ketentuan yang dimaksud diatas adanya pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keputusan RUPS. Jika kemudian ternyata RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi dalam Pasal 92 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Masa jabatan direksi tidak harus berlangsung sebagaimana waktu ditentukan di dalam anggaran dasar. Masa jabatan direksi dalam perseroan terbatas (PT) adalah aspek penting dalam pengelolaan perusahaan yang mempengaruhi stabilitas, pengambilan keputusan, dan kinerja perusahaan. Bukan tidak mungkin direksi yang memiliki kinerja baik dan sesuai tujuan PT akan ditambah masa jabatannya, atau direksi yang memiliki kinerja buruk akan dihentikan masa jabatannya.

Peraturan mengenai masa jabatan direksi dalam PT dapat berbeda-beda, tergantung pada peraturan perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa untuk melakukan hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai masa jabatan direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (**Permenkumham 21/2021**).

a. Pengangkatan Direksi PT

Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal untuk pertama kali pengangkatan direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengangkatan direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut (Pasal 94 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menambah Periode masa Jabatan Direksi anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan diangkat kembali. Dengan adanya penambahan periode masa jabatan direksi, maka direksi yang bersangkutan harus diangkat kembali oleh RUPS. Selanjutnya, penambahan masa jabatan direksi tersebut akan berdampak pada perubahan data perseroan, bukan

perubahan anggaran dasar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 21/2021.<sup>6</sup>

Bahwasanya hal-hal yang mewajibkan perubahan data perseroan meliputi:

1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan / atau perubahan jumlah.
2. Kepemilikan saham yang dimiliki
3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
4. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;

Penggabungan Pengambilalihan dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar :

- a. Pembubaran perseroan;
- b. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
- c. Perubahan saham karena pemegang saham ganti nama

Kemudian, perubahan data terkait anggota direksi tersebut wajib diberitahukan oleh direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan. Jangka waktu untuk memberitahukan pada Menteri Hukum dan HAM paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut (Pasal 9 ayat (5) Permenkumham 21/2021).

## 2. Ultra Vires

---

<sup>6</sup> www. Peraturan. Go.id Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021

Ultra vires adalah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara” common Law”. Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dalam mendirikan sebuah Perseroan, orang-orang yang mengikatkan diri dalam perseroan tersebut ingin kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar.

Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai PT. Tujuan Penulisan ini menganalisis (UUPT) apakah menganut dan mengatur doktrin *ultra vires*. UUPT secara prinsip menganut doktrin *ultra vires* yang terlihat dalam rumusan beberapa Klausul.

Diperlukan pengaturan tegas dan limitatif, sehingga tidak memudarkan pemahaman dalam praktek. Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun

tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum<sup>77</sup>.

Secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*. Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*.

Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya, contoh sebuah perusahaan dibuat untuk bidang usaha jual beli, sewa menyewa dan pinjam-meminjam alat berat pengerukan tambang emas, batu bara yang tidak melalui ketentuan khusus terkait adanya suatu kewajiban yang diatur dalam ketentuan terkait persetujuan RUPS dalam Pasal 102 Undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal penjelasan tersebut terkait kekayaan Perseroan adalah semua barang tidak bergerak maupun tidak bergerak , baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan. tindakan *ultra vires* dalam Perseroan Terbatas untuk mengetahui atau tanpa penelitian sendiri telah mengetahui adanya tindakan *ultra vires*.

---

<sup>77</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, Hal. 111.

Doktrin *ultra vires* ini berkembang dalam UUPT sehubungan dengan wewenang organ PT. Dalam BAB VI mengenai RUPS pada pasal 75 ayat (1) dinyatakan:

” RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Secara implisit dapat diartikan sampai sejauh mana RUPS memiliki kewenangan yang disesuaikan dengan anggaran dasar. Dalam anggaran dasar telah jelas dinyatakan mengenai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Sehingga RUPS juga bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuannya untuk mengembangkan dan menjalankan PT dengan sehat. Selain itu berkenaan dengan tugas dan wewenang Direksi, anggaran dasar juga mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Mengenai pembatasan wewenang anggota Direksi secara statutair dapat lebih lanjut dalam BAB VII UUPT. Sedangkan mengenai kewenangan Direksi sendiri yang ada hubungannya dengan doktrin *ultra vires* termuat dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu :

”Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Pasal 92 ayat (2):

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dengan kewenangan Dewan Komisaris, termuat dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT yang menyatakan : “pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dari wewenang yang dimiliki oleh organ Perseroan Terbatas tersebut secara normatif, terlihat bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan PT merupakan hal yang penting, hal ini juga sangat jelas terlihat bila PT akan mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha haruslah mendapat persetujuan menteri, yang terlebih dahulu harus membuat akta perubahannya kepada Notaris.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 UUPT yaitu; Ayat (1) : Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri.

Ayat (2): Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi :

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya.”

### 3. Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggung Jawaban hukum dalam perseroan terbatas dapat kita ketahui dan memiliki karakteristik mendasar dari suatu perseroan sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggung jawaban terbatas dari terbatas.

Dalam kepustakaan hukum Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *reshtsperson* “ dan dalam kepustakaan tradisi hukum *common law* seringkali disebut dengan istilah -istilah *legal entity, juristic person*, atau *artificial person*<sup>8</sup>

Mengelola Perseroan terbatas, baik pemegang saham , komisaris maupun direksi memiliki tanggung jawab terbatas sesuai kerugian dalam pengelolaan Perseroan Tanggung jawab terbatas merupakan konsweekensi dari status Perseroan sebagai badan hukum yang menempatkan sebagai etintitas yang terpisah dari pemilik pengurusannya.

Dalam hal pengertian tentang pertanggung jawaban hukum dalam perseroan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pertanggung Jawaban terbatas pemegang saham
2. Hubungan antara pemegang saham , Perseroan dan direksi sebagai pengurus Perseroan

Keberadaan Pertanggung jawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan suatu hal sudah sejak lama menjadi

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja Resiko Hukum, Pemilik , Direksi & Komisaris PT hal 12

perdebatan dalam hukum perseroan, dalam keberadaan pertanggung jawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan.

Pemegang saham, komisaris dan direksi memiliki tanggung jawab sepanjang pihak-pihak tidak lalai dan tidak melakukan kesalahan dan melakukan tugas dan kewajibannya, tanggung jawab tersebut terdiri dari tiga organ yaitu :

- a. **Pemegang Saham** yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 No. 40 Tahun 2007 Tentang UUPT
- b. **Komisaris** tanggung jawabnya mulai dari laporan keuangan, pemilihan, pembagian deviden, Pembatalan pengangkatan, pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, kerugian dan kepalitan
- c. **Direksi meliputi ( Para Direktur Utama, Direktur – Direktur )** yang memiliki tanggung jawabnya melekat kepada komisaris, tanggung jawab seperti Kerugian pemegang saham, laporan keuangan, pembagian deviden, pembatalan pengangkatan, kerugian Perseroan, kepalitan dan persetujuan komisaris Pertanggung jawaban hukum seorang Direksi dapat dipahami melalui pengaturan pada Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan.

Adapun pengurusan Perseoran harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pertanggung Jawaban secara perdata gugatan ganti rugi dan laporan Pidana apabila adanya dugaan Pelanggaran dalam Pasal, 372 Jo 374 KUHP Terkait Penggelapan dan Penggelapan dalam jabatan.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota

Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (iv) telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan

Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada diluar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires* (pertanggung jawaban pribadi) perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karenanya itu Tindakan tidak mengikat pada Perseroan yang mana dalam ketentuan Pasal 101 ayat 4 UUPT yang menyatakan bahwa perbuatan hukum:

- a. Mengalihkan kekayaan PT atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu transaksi) atau lebih yang dilakukan direksi tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik

Pasal 117 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan tanpa persetujuan atau dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut

beretikat baik dal konteks tersebut Tindakan mengikat selama sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukumnya beretikat baik.

Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama perseroam dan untuk kepentingan Perseroan dan harus menjalankan tugas kepengurusannya harus rambu rambu yang diatur dalam anggaran dasar, terjadi hubungan kepercayaan direksi dengan Perseroan yang melahirkan *Fiduciary Duty*

Terjadinya *Fraud on Minority* suatu Keputusan Rapat umum Pemegang Saham Perseroan tidak dilakukan dengan ketentuan yang berlaku :

- a. Mengambil alih harta kekayaan Perseroan
- b. Mensahkan Tindakan direksi yang melanggar *fiduciary duty*
- c. Mengambil alih harta kekayaan minoritas melalui mekanisme dilusi secara tidak sah.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. maka Perseroan terbatas dalam ketentuannya untuk

terjaminnya usaha agar tidak terjadi pelanggaran *fiduciary duty* yang berakibat *ultra vires* diperlukan kepastian hukum bagi orang atau organ dari pada Perseroan untuk bertanggung jawab penuh dengan Keputusan hukum yang mengikat dengan mekanisme aturan yang berlaku melalui Lembaga Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga yang mana mengatur *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

## **2. Teori Tanggung Jawab**

Teori Tanggung Jawab Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk

pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

5. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability
6. Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari kata re dan to search. Dalam Bahasa Indonesia maka re berarti kembali dan to search yang berasal dari kata circum atau circare memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H. L. Mannheim, penelitian diartikan sebagai:<sup>9</sup> *"the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter; having as its aim the advancement of mankind's knowledges."* (kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia).

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, h.3

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.

Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.<sup>10</sup> Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati. Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

#### 1. **Jenis Penelitian**

Fokus penelitian hukum secara normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan

---

<sup>10</sup> Ibid, h.3

pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>11</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).<sup>12</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006, hal.295

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- c) Undang Undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 4 Kitab Undang Hukum Dagang
- d) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan PKPU

2. **Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:**

- a) Buku-buku;
- b) Rancangan Undang-Undang;
- c) Hasil penelitian ahli hukum;
- d) Jurnal Hukum

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus besar bahasa Indonesia;
- c) Pedoman ejaan yang disempurnakan;

## 5. Metode Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi Pustaka atau Studi Dokumen
- b) Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I, Pendahuluan**, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II, Tinjauan Pustaka** terdiri dari: Pengertian Tinjauan Umum Tentang Perseroan, Tugas dan Kewenangan Direktur, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Pengertian Pertanggung Jawaban secara Islam Tindak Hukum dalam Perseroan Terbatas

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan** hasil penelitian pertanggung jawaban hukum direktur PT Bumi Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan Tersebut dan akibat hukum bagi Direktur terhadap tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan terhadap kasus PT BTM akibat tindakan hukum Dirktur Utama dan bentuk tanggung jawabnya

**BAB IV Penutup** terdiri dari: Kesimpulan yang terkait perbab dalam pembahasan yang merangkum semua yang menghasilkan sebuah kajian hukum terkait judul tesis yang ditulis dan Saran dari penulis untuk menyampaikan hal-hal sudut pandang terhadap faktor kelemahan dalam tata kelola Perusahaan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Badan Hukum Perseroan

#### 1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (Perseroan) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.

Struktur permodalan Perseroan terdiri atas saham-saham<sup>2</sup> yang dimiliki oleh orang-orang atau pihak-pihak dengan kepentingan yang

sama. Kesamaan kepentingan inilah yang menyatukan para pihak dalam pendirian sebuah Perseroan. Kesamaan kepentingan tersebut dirumuskan dalam visi dan misi Perseroan yang dicantumkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan. Salah satu wujud kesamaan kepentingan tersebut adalah para pihak melakukan pemasukan (*inbreng*) ke dalam perseroan dengan penyeteroran uang yang di-representasi kesetaraannya dalam bentuk saham-saham.

Pada Zaman Hindia Belanda, Perseroan Terbatas disebut (*naamloze* Pada jaman ( N.V/ Persekutuan tanpa nama, namun NV tidak sama dengan Perseroan terbatas nama Perseroan terbatas. Perseroan terbatas (*limited liability company, naamloze vennootschap*) dari semua masuk kaatgori hukum bisnis dan berkembangnya perjalanan waktu perkembangan ekonomi dan dunia usaha berkembang karena tidak sesuai dengan tuntutan jaman KUHD sebagai acuan sudah tidak sesuai lagi sehingga kebutuhan hukum dalam pembuatan undang lebih khusus dalam hal pengatuaranya.

Dalam Pembangunan nasional pembaharuan hukum Perseroan terbatas pada tahun 1995 mulai babak baru pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas, selanjutnya perubahan Undang undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan Perusahaan atau Badan Hukum yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang

berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang- undang tahun 1995, sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

Secara garis besar, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai bagaimana perseroan didirikan, tujuan perseroan, organ-organ yang ada dalam perseroan, kewenangan dan tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris, anggaran dasar dan hal-hal mengenai hubungan perseroan dengan pihak ketiga secara general.

Istilah perseroan menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham-saham (sero), dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, menentukan: <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Ketentuan Perseroan Terbatas, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tatanusa hal. 5

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk hukum (*legal form*) yang didasarkan kepada fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*). Dengan demikian, perseroan dapat melakukan semua fungsi hukum dari orang perseorangan, yaitu dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat atau digugat, dapat membeli sesuatu atau menjual harta kekayaannya, dapat menerima hibah sesuatu dari pihak lain, berhak menerima pengalihan atas suatu tagihan, berkewajiban untuk membayar utang dan kewajiban lain kepada pihak lain, dapat menerima atau memberikan pinjaman. Pemegang saham tidak berkewajiban untuk membayar utang-utang perseroan. Jika suatu perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidaklah membawa konsekwensi yuridis bahwa para pemegang sahamnya juga ikut dinyatakan pailit.

Suatu perseroan adalah suatu *legal entity* yang terbentuk berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat diantara para pemegang sahamnya yang masing-masing telah memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk menjadi modal perseroan itu

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akte pendirian perseroan, yaitu anggaran dasar perseroan dan akta-akta perubahan yang dibuat setelah akta pendirian.

Jika seorang pemegang saham telah menyetorkan seluruh kewajiban setor atas modal perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam akte pendirian dan akta-akta perubahannya, pemegang saham yang bersangkutan tidak mempunyai kewajiban lain berkenaan dengan utang-utang perseroan kepada para kreditornya. Pasal 7 Ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007,<sup>15</sup> menentukan bahwa suatu perseroan menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Ham.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas, sebagai berikut:

- a. Organisasi yang teratur. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan undang-undang perseroan terbatas, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan dan keputusan RUPS.

---

<sup>15</sup> Ibid hal 9

- b. Harta kekayaan sendiri Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga dan piutang sendiri
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili direksi, dimana direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pendirian dan Tujuan Perseroan Terbatas Sebelum suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh pendiri, dapat diadakan suatu tawaran

kepada khlayak ramai untuk turut serta dalam tawaran itu yang dinamakan prospectus, yang memuat tentang segala sesuatu mengenai tujuan perusahaan, susunan pengurus, besarnya modal dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan tidak boleh mengandung unsur penipuan karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>16</sup> harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan harus dengan menggunakan akta resmi yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain.

Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapat pengesahan menteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perseroan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang.
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun

---

<sup>16</sup> R. Subekti. R. Tjitrosudibio Kita Hukum Undang Undang Hukum Perdata *Burgelijk Wetboek* Balai Pustaka hal 379 Jakarta

1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan. (Pasal 13 UUPT Nomor 40 Tahun 2007) Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, perseroan terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan perkembangan selanjutnya sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.

Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU Nomor 1 Tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban direksi perseroan terbatas yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan dan kewajiban Menteri Hukum dan HAM. 4. Anggaran Dasar Mengenai anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dibuat secara otentik (akta notaris) dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 15 UUPT Tahun 2007.

Badan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Menurut Sri Redjeki Hartono Perkumpulan tersebut memiliki tujuan dan sifat yang berbeda-beda, oleh karena itu perkumpulan tersebut memiliki tujuan dan ciri ciri yaitu didirikan lebih dari satu orang subjek hukum yang atas kehendak sendiri sendiri melakukan Kerjasama<sup>17</sup>

Perseroan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang sangat penting saat ini dalam perekonomian Indonesia. Per- seroan telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertum- buhan ekonomi yang sangat cepat pada masa 150 tahun ter- akhir.<sup>18</sup>

Perseroan dapat memegang peranan membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar me- ngumpulkan modal. Kapasitas itu ada pada Perseroan karena dicipta oleh hukum korporasi atau hukum Perseroan. Hukum Perseroan memungkinkan orang untuk menanamkan modalnya dalam Perseroan tanpa dibebani tanggungjawab tidak terbatas, dan juga tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan Per- seroan atas diri penanam modal

Pemegang saham tidak ber- tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan melebihi dari jumlah saham yang dimiliki

---

<sup>17</sup> Sri Rejeki Hartono, Kapita Selektta Hukum Ekonomi, Mandar Madju , 2000 Hal.1

<sup>18</sup> Metzger dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70.

Menurut Munir Fuad mengemukakan unsur unsur badan hukum menurut doktrin atau ajaran umum ( *de heersende leer*).

Menurut pengertian badan hukum memenuhi unsur unsur :<sup>19</sup>

1. Memiliki harta kekayaan yang terpisah
2. Memiliki tujuan tertentu
3. Memiliki Kepentingan tertentu
4. Memiliki organisasi teratur

Suatu ukuran untuk pengertian dimaksud badan hukum atau bukan badan hukum dapat didasarkan adanya benda atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan perorangan secara *de facto* bertindak dan adanya kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan melainkan suatu kepentingan perkumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan yang diatur dalam hukum positif. Dalam Karakteristik Badan Hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan Menteri, diwakili oleh pengurus

Hal ini berarti Perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

---

<sup>19</sup> Neni Sri Immaniyati, Hukum Bisnis, Aditama Hal 54

seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT (Perseroan Terbatas) menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. PT adalah Berbentuk Badan Hukum
2. PT adalah Persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modalnya terbagi saham-saham;<sup>20</sup>

Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan dan pelaksanaannya.

## **B. Organ – Organ Perseroan Terbatas**

Dalam Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ada tiga organ tersebut adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Berikut penjelasan dalam perseroan.

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) dan Kewenangan**

Rapat umum Pemegang Saham ( RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan eksekutif. Kewenangan ini, sebagaimana

---

<sup>20</sup> Sri Redjeki, *Bentuk- Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 1945 Semarang, 1985 hal. 47

tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>21</sup>

Organ-organ perseroan ini juga dapat disebut dengan alat perlengkapan perseroan terbatas yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat konstitutif dari badan hukum, berupa anggaran dasar dan atau undang-undang serta peraturan-peraturan lain menunjukkan orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas pertanggung-jawaban badan hukum, orang-orang ini disebut dengan organ (alat perlengkapan) dari badan hukum tersebut .

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang termasuk dalam organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 menentukan Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (5) UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Orinta Purba *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum* hal 27 RAS

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan eksklusif. Kewenangan ini, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 4 UUPT Tahun 2007 tidak akan pernah diberikan atau dialihkan kepada komisaris ataupun direksi. Kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum yang mewakili seluruh pemegang saham Perseroan, Dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan mengenai perseroan, baik dari komisaris maupun direksi.

Dalam undang Perseroan adanya berapa jenis Rapat Umum Pemegang saham berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. RUPS Tahunan adalah tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Pada RUPS tahunan, harus diajukan dokumen dari laporan tahunan perseroan
2. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, antara lain jika Perseroan mengalami krisis atau keadaan amat mendesak yang memerlukan RUPS.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Idem hal 27

Dengan demikian direksi dalam RUPS adalah merupakan Dewan Direktur yang dapat merupakan satu orang direktur atau terdiri atas beberapa anggota direksi yaitu satu orang sebagai presiden direktur. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dapat diangkat untuk menjadi anggota Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah :

- a. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum (orang dewasa atau cakap);
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dinyatakan bersalah sebagai anggota direksi atau komisaris yang menyebabkan pailitnya suatu Perseroan Terbatas;
- d. Bukan orang yang pernah dihukum karena pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Saham (RUPS). Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri perseroan dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi serta dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi.

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

Pemberitahuan ini tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi batal demi hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang

bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad dan penuh tanggung jawab.

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Jika direksi terdiri atas dua orang atau lebih, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Anggota direksi perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan sesuai dengan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan disebutkan juga dalam Pasal 111 Ayat (2) bahwa untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian.

Anggota dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Namun, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu 30 hari sejak tanggal

keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum dilakukan, menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.

Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan adalah batal demi hukum sejak saat anggota komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan

komisaris. Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan :

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.<sup>24</sup>

Modal Perseroan Istilah modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Penanaman modal atau investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut pasal 31 UUPT Nomor.40 Tahun 2007 modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan modal dasar tidak

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja *Resiko Hukum Pemilik, Direksi Dan Komisaris* Cetakan Forum Sahabat hal 90

menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar perseroan paling sedikit lima puluh juta rupiah dan perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, serta pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 32 dan 33 UUPT Nomor 40 Tahun 2007).

Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai hak tagih terhadap perseroan dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambil, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penambahan modal perseroan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penambahan modal dasar adalah sah jika dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan dan/atau anggaran dasar.

Saham Perseroan Saham adalah bukti atas penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Dengan demikian berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu perseroan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 511 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai kebendaan bergerak karena ditentukan undang-undang adalah juga termasuk didalamnya sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak.

Saham-saham atau sero-sero dan andil-andil adalah merupakan kebendaan bergerak, dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak. Sebagai benda yang merupakan milik bersama, saham merupakan benda yang dikategorikan sebagai milik bersama bebas, yang berbeda dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan perseroan yang merupakan milik bersama yang terikat.

Setiap harta kekayaan yang merupakan milik perseroan, dimana setiap pemegang saham memiliki bagian yang sebanding dengan pemilikan sahamnya dalam perseroan, dengan makna

kepemilikan bersama yang terikat, berarti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseroan tersebut, termasuk untuk mengalihkan dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan maupun hak kebendaan. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah kelas saham atau klasifikasi saham yang memiliki seluruh hak dan kewajiban sebagaimana halnya suatu perseroan terbatas yang hanya menerbitkan satu kelas atau klasifikasi saham, yaitu saham yang memiliki hak untuk hadir dan bersuara dalam rapat perseroan terbatas serta untuk mengajukan usulan, menerima atau menolak usulan untuk segala hal yang dibicarakan dalam rapat, memperoleh deviden atas keuntungan perseroan terbatas, mengalihkan, membeban, mengasingkan, menjual, menyerahkan, menggadaikan atau menjaminkan saham-saham tersebut. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan, tetapi tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang

rupiah. Saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan oleh perseroan.

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam perundang-undangan di bidang pasar modal. Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat :

1. nama dan alamat pemegang saham;
2. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
3. jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. nama dan alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Pengeluaran saham atau emisi adalah penawaran saham kepada khalayak ramai.

Pada waktu pendirian perseroan terbatas, sebagian saham telah diambil para pendiri. Saham-saham lainnya ditawarkan kepada umum baik secara dibawah tangan maupun dengan memasukkan ke pasar modal di bursa. Perseroan-perseroan yang sifatnya lokal dan tidak membutuhkan modal, lazimnya menjual

saham-sahamnya dalam lingkungan yang terbatas, sedangkan perseroan yang besar dan banyak membutuhkan modal biasanya mengeluarkan saham-sahamnya di pasar modal.

Kewenangan Rapat Umum Pemegang saham telah ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan / atau Anggaran Dasar Perseroan antara lain:<sup>25</sup>

1. Pada ketentuan Pasal 19 mengubah anggaran dasar
2. Pada ketentuan Pasal 38 membeli Kembali saham yang telah dikeluarkan kecuali RUPS menyerahkan organ lain
3. Pada ketentuan Pasal 41 menambah modal
4. Pada ketentuan Pasal 44 mengurangi modal
5. Pada ketentuan Pasal 64 memberikan persetujuan rencana kerja tahunan Perseroan
6. Pada ketentuan Pasal 66 memberikan persetujuan terhadap laporan tahunan Perseroan
7. Pada ketentuan Pasal 71 ayat 1 Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah peisihan untuk Cadangan
8. Pada ketentuan Pasal 71 ayat 2 Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseoan dari direksi dewan komisaris

---

<sup>25</sup> Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

9. Pada ketentuan Pasal 89 ayat 1 Menyetujui penggabungan peleburan pengambilan atau pemisahan Perseroan, menyetujui pengajuan permohonan pailit, menyetujui pengajuan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, memberikan Keputusan pembubaran Perseroan
10. Pada ketentuan Pasal 92 ayat 5 Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi
11. Pada ketentuan Pasal 94 mengangkat anggota direksi
12. Kewenangan lainnya : Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagiann besar kekayaan Perseroan terbatas ; memberikan Keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan negeri / niaga
13. Memberhentikan anggota direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasanannya mengangkat dewan komisaris, memberhentikan dewan komisaris secara tetap atau sementara.

Dalam hal kewenangan dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kewenangan mutlak yang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada Komisaris atau direksi

## **2. Organ Komisaris Dalam Perseroan Tugas dan Kewenangan**

Komisaris Tugas dan kewenangan dewan komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan bagaimana tanggung jawab dewan komisaris terhadap Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, adapun yang merupakan tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada direksi; wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.

Persyaratan menjadi anggota komisaris sesuai dalam ketentuan pasal 110 UUPT tahun 2007 mereka berhak menjadi anggota komisaris setidaknya memenuhi persyaratan : cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota komisaris, srta bukan orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

Tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam Pasal 114, Pasal 115 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 108 Ayat (1) (2). Tugas dan kewenangan, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas. Perseroan

Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris.

Sebagai salah satu penggerak laju perekonomian negara, Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab, antara lain tanggung jawab terhadap pekerja, sosial dan lingkungan. Organ Perseroan Terbatas lain yang kedudukannya tidak kalah penting dalam sistem kepengurusan perseroan, yakni komisaris atau beberapa pihak menyebutnya dewan komisaris.

Tanggung jawab dalam penyelenggaraan sebuah perseroan. Secara spesifik kewenangan utama komisaris, yakni melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi. Namun demikian, menjadi seorang komisaris bukan perkara mudah. Sejumlah persyaratan, terutama yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum melekat erat bagi mereka yang mengincar kedudukan ini.

Dalam sebuah perseroan, komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam praktek banyak dijumpai anggaran dasar suatu perseroan yang memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris atau suatu jumlah tertentu anggota dewan komisaris untuk memberikan

persetujuan kepada direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Semua dilakukan atas dasar Penyesuaian Anggaran Dasar dapat mencantumkan bahwa untuk tindakan hukum tertentu disyaratkan persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian diatur bagaimana Dewan Komisaris mengambil keputusan. Selain itu komiasaris juga berwenang membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat, melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham Perseroan Terbatas dan saham di Perseroan Terbatas lainnya, serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

Undang undang Perseroan terbatas Mengatur tentang kewenangan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas *fiduciary* untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi.

Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar

perusahaan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan *best practices* tata kelola bisnis.

### 3. Organ Direksi Dalam Perseroan

Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person*. Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”<sup>26</sup>

Dalam Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa “direksi menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengurusan (management) dan fungsi perwakilan (representasi)

Memahami secara utuh dari aspek teori kewenangan dan implikasi kewenangan yang dimiliki Direksi dalam Perseroan

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Barakatullah *Hukum Perseroan Indonesia* Nusa Media hal 95

Terbatas baik dari kewenangan hingga batas kewenangan Direksi Perseroan Terbatas,

Sedangkan untuk Direksi Perseroan Terbatas merupakan kewenangan atribusi sumber kewenangan Direksi didapat dari Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas, Wewenang Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan perseroan itu dibatasi oleh Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT; Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Anggaran Dasar; dan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Perusahaan dalam Perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Sedangkan dari aspek ekonomi, sebagaimana ilmu ekonomi pada umumnya yaitu ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka perusahaan merupakan penopang kebutuhan Masyarakat khususnya dalam menggerakkan dunia bisnis.

Dalam kaitan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya. Direksi atau dapat juga disebut sebagai pengurus perseroan adalah organ yang melakukan semua kegiatan perseroan. Oleh karena itu, Direksi bertindak mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Direksi dalam mewakili kepentingan

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Menurut teori, dalam pengertian pengurusan yang dipercayakan kepada Direksi dapat dibedakan atas perbuatan *beheren* dan *perbuatan beschickking* <sup>27</sup> Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham, atau kadangkala disebut pula sebagai perbuatan *van eigendom*.

Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan (dalam arti sempit). Sedang perbuatan *beschickking* atau *eigendom lazim* diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan (dalam arti luas). Diterjemahkan kepemilikan sebagai terjemahan harafiah dari *eigendom*. Sebenarnya perbuatan pengurusan (*beheren*) itulah yang merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu).

Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan, maka berwenang diselenggarakan sendiri oleh Direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*daden van beschickking/eigendom*) sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari melainkan sudah merupakan

---

<sup>27</sup> Jetly B. Wauda, *Tugas dan Tanggung jawab Direksi sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* Jurnal Lex Privatum No 4 Tahun 2009 hal 56

perbuatan khusus/istimewa, dan bukan lagi murni wewenang Direksi.

Direksi dapat melakukan perbuatan ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yang mungkin lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau mungkin pula dari RUPS tergantung menurut ketentuan undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan.

Pada konteks tersebut, diperlukan melakukan pengkajian terhadap regulasi dan teori tentang kewenangan Direksi pada Perseroan Terbatas. Kewenangan Direksi Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Teori Dalam menjawab persoalan ini, harus menggunakan pendekatan teori hukum.

Menurut Mahmud Peter Marzuki, teori hukum adalah teori mengenai hukum sebagai norma sosial dan sistem nilai dalam hidup bermasyarakat. wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Kewenangan yang diemban Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiductary duty*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan

Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>28</sup>

Hal tersebut sejalan dengan regulasi yang berlaku berkaitan dengan tugas Direksi PT menurut Pasal 2 Ayat (1) UUPT yang menyatakan: “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.

Kegiatan apapun yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Sumber Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan UUPT. Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara umum kewenangan Direksi bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar PT yang

---

<sup>28</sup> 23 Frankiano B. Randung, Tugas dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XV, No. 4, 2008, h. 2 24

bersangkutan. Jadi, wewenang Direksi dalam hal ini bukan merupakan pemberian wewenang dari organ PT yang lain (RUPS)<sup>29</sup>

Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. melainkan merupakan wewenang asli (*original authority*) yang langsung bersumber atau berasal dari ketentuan undang-undang dalam arti materiil.

Pada mulanya menurut pandangan klasik, doktrin yang berlaku adalah bahwa perseroan itu merupakan milik para pemegang saham (*shareholder; stockholder*). Oleh karena itu, para pemegang saham dipandang merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sekaligus merupakan sumber kekuasaan bagi Direksi dan komisaris.

Wewenang Direksi dan komisaris merupakan mandat yang diberikan oleh para pemegang saham kepada mereka. Namun, pandangan mutakhir yang berkembang dewasa ini berpendapat bahwa ketiga organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan RUPS) adalah otonom, masing-masing organ mempunyai wewenang dan

---

<sup>29</sup> Jetly B. Wauda, op.cit, h. 58 25

tugas sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa kedudukan ketiga organ Perseroan Terbatas itu sederajat, yang satu tidak lebih tinggi dari pada lainnya, juga organ Perseroan Terbatas yang satu tidak boleh campur tangan terhadap tugas dan wewenang organ lainnya.

Tentang bagaimana wewenang Direksi PT dapat dibatasi dalam anggaran dasar, Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengaturnya. di dalam anggaran dasar selalu dapat ditentukan perbuatan perbuatan yang dikecualikan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh komisaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT. UUPT secara garis besar membagi dua macam kewajiban Direksi, yaitu: (1) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan; dan (2) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS.

Di samping itu, Direksi juga mempunyai hak (kewenangan), yaitu:

1. untuk dan atas nama perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu seperti tertuang dalam surat kuasa tersebut;

3. mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPS;
4. hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris; dan
5. hak untuk mendapatkan gaji, dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar.

Mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan, UUPT menganut sistem perwakilan kolegal. Artinya, masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan. Meskipun, secara intern ada pembagian tugas di antara para anggota Direksi, pembagian tugas ini tidak berlaku (mengikat) secara eksternal kepada pihak ketiga.

Pada dasarnya ruang lingkup wewenang Direksi yang berhubungan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan itu sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang Direksi, maka perlu adanya pembatasan wewenang Direksi.

Pembatasan wewenang Direksi tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu tidak meniadakan kemandirian Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan. Sebab, pada prinsipnya tugas pengurusan perseroan itu merupakan wewenang

otonom Direksi, yang terpisah dari segala intervensi komisaris dan pemegang saham. Batasan-Batasan Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi.<sup>28</sup> Segala tindakan Direksi yang melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang Perseroan maka sudah dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran.

Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam pengurusan itu, tujuannya tidak wajar maka tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk. Secara umum wewenang Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan itu dibatasi oleh Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT, Pembatasan - pembatasan yang tercantum dalam anggaran dasar dan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Secara singkat pembatasan wewenang Direksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada dasarnya Direksi suatu PT mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan pengurusan perseroan

dalam arti luas, namun terhadap perbuatan-perbuatan tertentu undang-undang membatasi atau memberikan perkecualiannya. Pembatasan ini misalnya menyangkut perbuatan kepemilikan (daden van eigendom) atau perbuatan penguasaan (daden van beschikking).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang demikian itu, Direksi tidak bebas memutuskan sendiri, melainkan terlebih dahulu diwajibkan memperoleh persetujuan dari RUPS atau komisaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Kewajiban minta persetujuan RUPS untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT, Kedua, mengenai pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar, Pasal 11 ayat (3) form baku Anggaran Dasar menentukan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
- b) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat Direksi.

Maksud dari pembatasan wewenang ini adalah untuk melindungi kepentingan perseroan, termasuk kepentingan para pemegang saham dan para kreditur. Ketiga, pembatasan wewenang Direksi atas dasar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Keterikatan Direksi terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT itu sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) form baku Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Selain itu, Hal-hal yang perlu dihindari oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan yaitu adanya benturan kepentingan, maka ada ruang lingkup kewajiban anggota Direksi antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

2. Mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercaya (breach of fiduciary duty);
3. Tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima sogokan, atau perbuatan yang dikategorikan breach of fiduciary duty;
4. Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
5. Dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan;
6. Larangan bersaing dengan Perseroan, anggota Direksi dalam menjalankan kewajibannya mengurus Perseroan dilarang bersaing dengan Perseroan. Tindakan ini dikategorikan sebagai duty conflict dan dikualifikasikan sebagai breach of his fiduciary duty and good faith duty.

Secara umum kewenangan / wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Adapun kewenangan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan delegasi, pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lainnya. Pemberi delegasi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan penerima kewenangan delegasi.
3. Kewenangan mandate terjadi ketika organ mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pemberi mandate bertanggung jawab atas tindakan penerima mandate.

Sedangkan kewenangan Direksi dalam pengurusan perseroan merupakan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Pada dasarnya tugas pengurusan perseroan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab penuh Direksi. Dalam melakukan tugas-tugas pengurusan itu, Direksi harus bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 UUPT).

Dengan demikian, supaya pengurusan itu secara hukum dapat dipandang sebagai tindakan perseroan, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Direksi, yaitu: (1) Tindakan tersebut harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan; dan (2) Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Begitu luasnya ruang lingkup wewenang Direksi berhubungan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan Direksi terhadap perseroan

yang diurusnya maka perlu adanya pembatasan wewenang Direksi. Namun, perlu diingat, pembatasan wewenang Direksi hanya dapat dibenarkan secara hukum sepanjang hal itu tidak menghilangkan kewenangan Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan secara otonom berdasarkan ketentuan undang-undang (UUPT) dan anggaran dasar perseroan itu sendiri.

Karena, pada hakikatnya pembatasan kewenangan Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan haruslah bersumber atau berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut.

### **C. Tanggung Jawab Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas**

Direksi menjalankan kepengurusan tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan atau anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang mana direksi di dalam perseroan memiliki dua fungsi yaitu : Fungsi Pengurusan dan Fungsi perwakilan.

Apabila direksi dalam menjalankan pengurusan tidak untuk kepentingan perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, perbuatan direksi yang ultra vires tersebut tidak mengikat perseroan tetapi pribadi anggota direksi.

Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan

UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.

- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Sesuai Ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (2) yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi sebagai Board atau Majelis), sebagai ketentuan tersebut keputusan yang diambil secara kolektif.

Kewenangan yang diemban Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiductary duty*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan

tujuan perseroan<sup>30</sup>

Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan UUPA. Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara umum kewenangan Direksi bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jadi, wewenang Direksi dalam hal ini bukan merupakan pemberian wewenang dari organ PT yang lain (RUPS) melainkan merupakan wewenang asli (*original authority*) yang langsung bersumber atau berasal dari ketentuan undang-undang dalam arti materiil.

Pada mulanya menurut pandangan klasik, doktrin yang berlaku adalah bahwa perseroan itu merupakan milik para pemegang saham (*shareholder; stockholder*). Oleh karena itu, para pemegang saham dipandang merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sekaligus merupakan sumber kekuasaan bagi Direksi dan komisaris. Wewenang Direksi dan komisaris merupakan mandat yang diberikan oleh para pemegang saham kepada mereka. Namun, pandangan mutakhir yang berkembang dewasa ini berpendapat bahwa ketiga organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan RUPS)

---

<sup>30</sup> Frankiano B. Randung, *Tugas dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XV, No. 4, 2008, h. 2

adalah otonom, masing- masing organ mempunyai wewenang dan tugas sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Hal ini berarti bahwa kedudukan ketiga organ Perseroan Terbatas itu sederajat, yang satu tidak lebih tinggi dari pada lainnya, juga organ Perseroan Terbatas yang satu tidak boleh campur tangan terhadap tugas dan wewenang organ lainnya.

Pada dasarnya ruang lingkup wewenang Direksi yang berhubungan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan itu sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang Direksi, maka perlu adanya pembatasan wewenang Direksi. Pembatasan wewenang Direksi tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu tidak meniadakan kemandirian Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan. Sebab, pada prinsipnya tugas pengurusan perseroan itu merupakan wewenang otonom Direksi, yang terpisah dari segala intervensi komisaris dan pemegang saham.

#### **D. Tinjauan Umum Dalam Tanggung Jawab Menjalankan Perseroan dalam Sudut Pandang Islam**

Dalam tinjauan syariah terkait hukum bisnis memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakan dengan system ekonomi lainnya. Merupakan system ekonomi yang dipahami oleh pandangan Islam mengenai alam, kehidupan dan manusia yang berdasarkan akidah ( tauhid). Prinsip prinsip ini merupakan tiang penyangga yang kokoh permanen.

Setelah berkembangnya perusahaan, para pemilik perusahaan sadar akan adanya tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*), CSR (*corporate social responsibility*) adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal di daerah untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan masyarakat yang sesuai nilai, norma, dan budaya setempat.

Tanggung Jawab Sosial sudah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan akad sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum islam terdapat dalam hadist nabi dan hasil ijtihad para ulama<sup>31</sup> Hadis Nabi Nabawi berbunyi “*Tanggung jawab kaum muslimin itu satu dan tanggung jawab dilaksanakan oleh orang yang paling rendah atau tingkatan paling bawah dari mereka.*”

Untuk melihat hakikat perseroan didalam Undang-undang merupakan persekutuan modal yang duidirikan berdasarkan suatu perjanjian yang mana bertujuan untuk kemaslahatan dalam pandangan Hasbi Ash Shidieqy yang di kutip Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa kejadian kejadian di dunia terus menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti sedangkan *nash syara* sebagai telah ditandakan oleh Amri kemudian ditandakan pula oleh Asy Syahrastani terbatas dan terhingga. *Syara* memberikan jalan untuk mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Prof Dr. Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra *Hukum Bisnis* dilengkapi kajian Hukum Bisnis Syariah Aditama hal 58

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu dan Suwardi K.Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam* 1994 Jakarta Sinar Grafika hlm 15

Organ dari badan hukum dalam hal ini perseroan semua itu dalam menjalankan perbuatannya ditentukan dalam anggaran dasar yang harus bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakana dan sesuai batas dan kewenangan yang di atur adalm peraturan-peraturan yang berlaku . sehingga tindakan organ badan hukum yang melampaui batas dan tanggung jawab badan hukum perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila itu menguntungkan pribadi dan batas daripada persetujuan masih dalam batas kompetesinya.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab yang dijelaskan pada surah Annisa 58 yaitu :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*<sup>33</sup>

Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya

---

<sup>33</sup> QS. An-Nissaa'(5): 58

dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepadanya-Nya

Tanggung jawab dalam Islam ada Tiga hal sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Sendiri

Tanggung jawab pada diri sendiri berkaitan dengan kewajiban yang mendasar kehidupannya sangat membutuhkan bantuan orang lain dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa bagaikan selembar putih, ada manusia, kendatipun telah ada qadha dan qadhar Allah sebagai Khalik, namun manusia mampu merubah sikap dan perbuatan tersebut dengan Ikhtiar yang ada.

dengan demikian pada dasarnya perbuatan baik dan buruk

2. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Kehidupan manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang lain yang saling memberikan bantuan , pertolongan dan menghibur yang jalinan tersebut dibutuhkan oleh manusia

3. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

Manusia adalah mahluk yang mulia dibandingkan dengan mahluk lainnya dengan mahluk ciptaanya Dimana kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah.

Firman Allah :

*"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan*

*(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>34</sup>*

Makna dalil diatas menunjukkan bahwa keberatan manusia diangkat Allah sebagai khalifah diatas makhluk lainnya. Kendatipun demikian manusia tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada Tuhan atas semua perbuatannya, sebab kebesaran dan kekuasaan manusia masih dalam kekuasaan Allah. Semua pekerjaan dan usaha yang dilakukan manusia seluruhnya harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan

## **E. Tanggung Jawab Direksi Melampaui batas dan Kewenangan dalam Undang Undang Ultra Vires.**

### **1. Tanggung Jawab Fiduciary Duty**

Dalam Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha dalam berbisnis memiliki tanggung jawab, dalam hal ini terkait Doktrin fiduciary duty adalah doktrin kehati-hatian / kepercayaan yang diemban oleh direksi atau dewan komisaris. Fiduciary berarti kepercayaan, maka direksi atau dewan komisaris memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. maka

---

<sup>34</sup> QS Al Baqarah (2):30

karenanya wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi.

Secara sederhana bahwa direksi dan dewan komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang mengemban fiduciary memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, jujur, dengan itikad baik, dan demi kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas.

Sebagai " *artificial person*" perseroan tidak bisa dapat bertindak sendiri, perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan sendiri dalam hukum perseroan dibagi dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan hak dan kewajiban dasar perseroan dijalankan oleh orang perorangan yang duduk menjabat sebagai pengurus perseroan ( Direktur) yang dalam wadah yang dikenal direksi Bagi kecakapan bertindak perseroan<sup>35</sup>

Dalam hal tindakan perbuatan hukum yang menjadi tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan yang dimaksud dalam cakupan yang dimaksud adalah *Ultra Vires* praktik perseroan menunjukkan adanya dua tindakan atau perbuatan yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami apabila direksi dan dewan komisaris sebagai pengurus Perseroan dalam

---

<sup>35</sup> Freg BG Tunbuan " *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995*

menjalankan *fiduciary duties*-nya senantiasa mengacu kepada anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan atau bidang usahanya, maka perbuatan-perbuatan hukum mereka tergolong *intra vires*. Sebaliknya, apabila melakukan tindakan-tindakan hukum di luar maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan digolongkan sebagai *ultra vires*.

Praktik hukum perseroan menunjukkan adanya dua tindakan atau perbuatan yang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan adalah Tindakan diluar maksud tujuan Perseroan dan seberapa jauh menyimpang dari pada ketentuan aturan dan tujuan Perseroan yang dikategorikan Ultra Vires, harus dapat dilihat dalam kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha<sup>36</sup>

2. Tindakan tersebut dalam ketentuan Pasal 101 ayat (4)

UUPT yang menyatakan bahwa perbuatan hukum :

a. Mengalihkan kekayaan PT; atau

---

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja *Resiko Hukum sebagai Direksi Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat 2008 hal 42

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan PT;

Yang merupakan lebih 50% ( lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang dilakukan Direksi tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut bertikat baik.

3. Dalam Pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemeberian persetujuan atau bantuan tanpa persetujuan atau Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut bertikat baik

Doktrin *ultra vires* telah memainkan perang pentingnya dalam perkembangan tentang kewenangan perseroan dalam lapangan hukum. Suatu perbuatan *ultra vires* adalah suatu perbuatan yang melampaui maksud dan tujuan serta kewenangan suatu korporasi. Pada awalnya, hukum memandang bahwa perbuatan *ultra vires* tersebut adalah perbuatan yang tergolong *void* atau *nietig* atau batal demi hukum.<sup>37</sup>

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktrin *ultra vires*

---

<sup>37</sup> Abdul Halim Barakatullah *Hukum Perseroan Indonesia* Nusa Media hal

menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut "*common law*". Dalam ilmu hukum "*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi<sup>38</sup>

Dalam doktrin *Ultra Vires* maka pada hakekatnya perseroan tidak berwenang untuk melakukan tindakan diluar tujuannya karena perseroan didirikan hanya untuk tujuan yang diuraikan dalam memorandum of association, sehingg dalam hal ini perseroan tidak mempunyai hak ( *tidak "rechtsbevoedd*) sedangkan dalam doktrin kewenangan direksi masalahnya adalah kemampuan atau kewenangan Direksi dalam mewakili perseroan sehingga dalam hal ini direksi tidak cakap melakukan tindakan tersebut ( *tidak " hemdelingsbekwaam*)

Dimana penguasa yang juga pembuat Undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan kebadanhukuman. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di *Anglo-Saxon* sejalan dengan teori fiksi. Badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga berakibat bahwa badan hukum tersebut tidak dapat bertindak di luar maksud dan tujuannya tersebut. Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*.

---

<sup>38</sup> Hendra Karyadi, [www. Google.co.id](http://www.Google.co.id). tanggal 14 Mei 2024

Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan

Perseroan Terbatas tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya,

Doktrin *ultra vires* ini berkembang dalam UUPT sehubungan dengan wewenang organ PT. Dalam BAB VI mengenai RUPS pada pasal 75 ayat (1) dinyatakan :

”RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar.”

Secara implisit dapat diartikan sampai sejauh mana RUPS memiliki kewenangan yang disesuaikan dengan anggaran dasar. Dalam anggaran dasar telah jelas dinyatakan mengenai maksud dan tujuan Perseroan terbatas. Sehingga RUPS juga bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuannya untuk membangun dan menjalankan PT dengan sehat selain itu berkenaan dengan tugas dan wewenang Direksi, anggaran dasar juga yang mengatur bahwa direksi bertanggung jawab penuh

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan terbatas.

Mengenai pembatasan wewenang anggota direksi secara statutair dapat lebih lanjut dalam BAB VII UUPT. Sedangkan mengenai kewenangan direksi sendiri yang ada hubungannya dengan doktrin *ultra vires* termuat dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu : direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan".

"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."<sup>39</sup>

Begitu juga halnya dengan kewenangan Dewan Komisaris, termuat dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT yang menyatakan :  
pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dari wewenang yang dimiliki oleh organ PT tersebut secara normatif, terlihat bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan PT merupakan hal yang penting, hal ini juga sangat jelas terlihat bila PT akan mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha haruslah mendapat persetujuan menteri, yang terlebih dahulu harus membuatkan akta perubahannya kepada Notaris. Seperti yang tercantum

---

<sup>39</sup> Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dalam Pasal 21 UUPT yaitu; Ayat (1) : Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. meliputi :

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka aktu berdirinya perseroan
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa doktrin *Ultra vires* diikuti di Indonesia melalui Undang undang Perseoran Terbatas.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk pertanggung jawaban hukum direktur PT Bumi Telaga Mas atas Tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan**

Dalam hukum perusahaan, bentuk badan usaha yang paling disorot adalah perseroan terbatas. Badan Usaha berbadan hukum ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Kelebihan yang melekat pada perseroan terbatas antara lain: mampu mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal, wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi entitas maupun pemegang saham.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian Perseroan Terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung. Oleh karena itu agar perseroan terbatas dapat bertindak seperti halnya

manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi perseroan terbatas untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha. Organ perseroan terbatas yang dimaksud tersebut terdiri atas : 1. Rapat umum pemegang saham (RUPS), 2. Direksi, dan 3. dewan komisaris.

Berdasarkan organ perseroan di atas, dapat dipahami bahwa dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan kewenangannya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya.

Direksi atau dapat juga disebut sebagai pengurus perseroan adalah organ yang melakukan semua kegiatan perseroan. Oleh karena itu, Direksi bertindak mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Direksi dalam mewakili kepentingan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Pertanggung jawaban Hukum pada Perseroan terbatas dalam pengelolaan usaha dan bisnisnya yang dijalankan harus dilakukan

dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan karena banyak factor akibat kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan Fraud dan *mismenagement* yang dilakukan oleh Direksi karena dalam pengelolaan bertindak dan untuk atas nama Perusahaan, persoalan persoalan dalam tata kelola management yang hanya mendirikan Perusahaan dan mengabaikan hal yang sifatnya prinsip terkait tugas dan jabatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Direksi dan juga Komisaris yang tidak melakukan control secara akuntabel dalam mengendalikan batas dan kewenangan yang bisa berdampak kerugian pada Perseroan dan menguntungkan pada pribadi dan berdampak pada persoalan hukum secara perdata maupun pidana juga bisa berakibat kepada pailit sedangkan Perusahaan tersebut seharusnya bisa dijalankan karena tidak adanya control maka bisa berakibat fatal.

Kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),

Bahwa eksistensi Perseroan Terbatas membutuhkan aturan dan norma yang dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha. Dengan

diberlakukannya Undang Undang Perseroan Terbatas. Maka kewajiban Peseroan yang telah ada untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Perseroan Terbatas, seperti: modal dasar minimal, tugas dan wewenang direksi dan komisaris, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga sampai pada likuidasi, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas.

Namun bagaimana dengan adanya *ultra vires* apakah UUPT mengaturnya atau tidak dalam *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sebuah perseroan. Maksud dan tujuan yang dimaksud bukanlah maksud dan tujuan umum pendirian sebuah Perseroan Terbatas yaitu mencari laba, tetapi maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar PT berkenaan dengan kegiatan usahanya.

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dipersamakan dengan orang. Orang dalam hal ini sebagai penggerak badan hukum. Sebagai *artificial person*, memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. Baik dalam kedudukan sebagai pengurus maupun pemegang saham, orang-oranglah yang memiliki *decesion* terhadap apa yang dibuat oleh badan hukum. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri.

Ia harus bertindak dengan parantara orang secara alamiah (*natuurlijke persoon*), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.<sup>40</sup>

Perseroan Terbatas sebagai suatu kesatuan yang menanggung persetujuan-persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangannya.<sup>41</sup>

Perseroan Terbatas merupakan sebuah perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan dimana harus memenuhi syarat yaitu: adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Apabila sebelumnya Direksi karena tindakan *ultra vires* yang dilakukannya diwajibkan untuk bertanggungjawab secara pribadi, dengan dilakukannya ratifikasi yang berarti pula merupakan pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab tersebut (*relief from liability*).

Di samping Direksi, pihak ketiga pun termasuk di dalamnya pemegang saham memperoleh manfaat yang tidak kecil. Seperti sudah dikemukakan, ratifikasi mengandung pengertian bahwa perjanjian yang

---

<sup>40</sup> Ali Ridho dalam Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006,

<sup>41</sup> C.S.T, Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)*, Bagian I, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992, Hal.22.

sebelumnya merupakan tindakan ultra vires dapat dilanjutkan. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengharapkan keuntungan dan yang terpenting kerugian yang kemungkinan timbul karena perjanjian dihentikan akhirnya dapat dicegah. Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipetik makna bahwa langkah perseroan dalam hal ini RUPS melakukan ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang ultra vires pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat remedial dalam pengertian ratifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

Kasus dalam Perkara PT Bumi Telaga Mas Terkait permohonan PKPU Nomor Perkara Nomor : 05 / Pdt-Sus/2023 di Pengadilan Niaga yang mana terjadi sengketa terkait timbulnya hutang yang mana dalam perjanjian yang dibuat oleh Direktur yang lama tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pemohon kepada saya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada periode 2020 s.d. 2022 Direksi PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa selaku Direktur Utama PT BTM dan Surianysah selaku Direktur PT BTM (Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan). Saat menjabat, Direksi PT BTM diketahui melakukan perjanjian dengan CV Baja Teknik Perkasa, PT Adhikara Putra Mandiri, PT Surya Makmur Konstruksi. Hal

tersebut baru diketahui setelah adanya Permohonan PKPU yang pertama;

2. Bahwa melihat fakta hukum yang ada sebagaimana perjanjian antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU, dimana saat itu Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas (PT BTM) periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022 dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, kemudian selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM sebagaimana Akta No: 9 tertanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Timur, diantaranya:

a. Bahwa H. Karlan A. Mannessa selain menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Karlan Group Indonesia, hal tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM karena harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris PT BTM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi: *“mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam*

*maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris”.*

- b. Bahwa selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM, Dewan Komisaris PT BTM telah menanyakan dan meminta kepada H. Karlan A. Mannessa mengenai laporan segala aktivitas dan laporan keuangan PT BTM, namun H. Karlan A. Mannessa tidak juga melaporkan dan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BTM sebagaimana mestinya, hal tersebut juga dikuatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BTM sebagaimana Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan, sehingga perbuatan H. Karlan A. Mannessa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi:

Pasal 15 Anggaran Dasar PT BTM:

- (1) “**Dewan Komisaris** setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau

*tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta **berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi***”

3. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan somasi terhadap H. Karlan A. Mannessa sebagaimana Surat dari Firma Hukum EB LIMA TUJUH LIMA DELAPAN NUSANTARA, dengan No.: 0302.03/S/EB5758N-N/2023 perihal "SOMASI II dan TERAKHIR", tertanggal 3 Februari 2023, yang intinya menanyakan sekaligus meminta untuk menyerahkan laporan pembukuan PT BTM selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM:
  - Periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020;
  - Periode 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021;
  - Periode 1 Januari 2022 - Juni 2022;
4. Akan tetapi terhadap somasi yang TERMOHON PKPU sampaikan tidak diindahkan oleh H. Karlan A. Mannessa;
5. Bahwa akibat dari penyimpangan sebagaimana angka 2 (dua) di atas, H. Karlan A. Mannessa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT BTM dan telah diangkat Direksi PT BTM yang baru yaitu Nurawa sebagai Direktur Utama PT BTM dan Abbie Leokharisma Rivaldo sebagai Direktur PT BTM sebagaimana

keputusan RUPSLB PT BTM yang tertuang dalam Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara;

6. Bahwa sebagaimana uraian angka 2 (dua) di atas H. Karlan A. Mannessa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT BTM saat ini, TERMOHON PKPU tidak mengetahui adanya perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU.
7. Bahwa setelah fakta hukum dimana adanya pelanggaran ataupun tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi PT BTM periode 2020 s.d. 2022, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU apabila berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan dalam Bagian Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang, 19-21 April 2012 angka 21 (dua satu), maka PT tidak dapat diputus PKPU/Pailit;
8. Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU saat ini **serupa atau setidaknya-tidaknya dalil yang disampaikan termasuk peristiwa hukumnya sama** dengan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap TERMOHON PKPU dalam **Perkara Nomor:**

37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, dengan susunan pihak-pihak :

- **PT Adhikara Putra Mandiri (PEMOHON PKPU);**
- **CV Baja Teknik Perkasa (Kreditor Lain I);**
- **PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain II);**

Yang mana susunan pihak-pihak dalam **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** pada intinya sama dengan permohonan *a quo*. Adapun susunan pihak-pihak dalam permohonan *a quo* hanya dilakukan pergantian, diantaranya:

- **CV Baja Teknik Perkasa (PEMOHON PKPU);**
- **PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain I);**
- **PT Adhikara Putra Mandiri (Kreditor Lain II);**

9. Terhadap **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** karena masih adanya perselisihan pendapat terhadap perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar utang dalam mengajukan Permohonan PKPU yang telah diputus dan dinyatakan **DITOLAK** oleh majelis hakim dengan inti pertimbangannya, yaitu: -
- "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masih terjadinya pertentangan pendapat antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terkait perjanjian yang pada saat itu Direktur Utama PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa dan dalam hal ini Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mengetahui dan mendapatkan*

*laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembuktian utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tidak dapat dilakukan secara sederhana";*

*- "Menimbang, bahwa dengan demikian syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak terpenuhi, sehingga permohonan yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini harus **dinyatakan ditolak**"*

10. Bahwa terhadap tindakan H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan telah merugikan TERMOHON PKPU, sehingga konsekuensi hukum dengan adanya perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU antara TERMOHON PKPU dengan Kreditor Lain jika memang terbukti maka merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, sehingga sangat jelas TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada Kreditor Lain atau setidaknya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU;

Dalam Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perseroan yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada

nilai nominal semua saham yang dimilikinya Penunjukan “ terbatasnya tanggungjawab’ pemegang saham tersebut dapat dilihat dari pasal 3 UUPT yang berbunyi : Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan

Tanggung jawab direksi diatur secara rinci dengan penekanan pada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan kreditor. Direksi pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap perseroan dan bukan kepada pemegang saham secara perseroan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 dan 97 ayat (1) UUPT).

- a. Antara direksi dengan perseroan, secara alamiah terdapat hubungan *fiduciary duties* meliputi kewajiban bagi setiap anggota direksi untuk melaksanakan tugasnya secara cermat, teliti dan bertanggung jawab (*duty of care and skill*), wajib melakukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (*duty of loyalty*), dan wajib menyediakan keterangan mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya (*duty of disclosure*). Di antara jenis kewajiban

tersebut, UUPT sudah mengatur sebagian dari *duty of disclosure*, yaitu antara lain kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dan kewajiban untuk mengizinkan pemegang saham memeriksa pembukuan perseroan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengurus perseroan, UUPT menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan sebagai anggota direksi suatu perseroan. Persyaratan untuk menjadi direksi, antara lain, yaitu orang yang mampu melakukan perbuatan hukum, tidak dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya sebagai direksi (Pasal 93 UUPT). Diatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian direksi, serta kewajiban dalam menjalankan pengurusan perseroan (Pasal 95, 105 dan 106 UUPT).

Dewan Komisaris atau Pengawas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. Komisaris diatur dalam Bab VII pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPT. Berbeda dengan KUHD, keberadaan Komisaris dalam UUPT merupakan suatu kewajiban. Bahkan perseroan terbuka, atau perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau yang melakukan fungsi *fiduciary*, wajib memiliki sekurang-kurangnya dua komisaris.

Karena fungsi komisaris sebagai pengawas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta sebagai penasehat direksi (Pasal 1 butir (6) UUPT). Untuk memungkinkan efektivitas fungsi komisaris maka diterapkan pula persyaratan yang sama seperti halnya menjadi direksi terhadap komisaris (Pasal 110 dan Pasal 111 UUPT). Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi berlaku pula terhadap komisaris, terutama bila ia berada dalam posisi untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal-hal tertentu atau *fiduciary duties* (Pasal 114 UUPT). Serta harus melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya kepada perseroan. Dengan penyampaian laporan kepemilikan saham tersebut, dapat dicegah terjadinya tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan perseroan (Pasal 116 UUPT).

## **B . ANALISIS HUKUM**

Akibat hukum bagi Direksi yang tidak pernah melaporkan kegiatan perseroan dan keuangan kepada Dewan Komisaris serta tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan.

1. Bahwa dari Kronologis Fakta yang disampaikan kepada saya, bahwa pada periode 2020 s.d. 2022 Direksi PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa selaku Direktur Utama PT BTM dan Surianysah selaku Direktur Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan). Saat menjabat, Direksi PT BTM diketahui melakukan perjanjian dengan CV Baja Teknik Perkasa, PT Adhikara Putra Mandiri, PT Surya Makmur Konstruksi. Hal tersebut baru diketahui setelah adanya Permohonan PKPU yang pertama;

2. Bahwa H. Karlan A. Mannessa selain menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Karlan Group Indonesia, hal tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM karena harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris PT BTM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi: *“mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris”*.
3. Bahwa selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM, Dewan Komisaris PT BTM telah menanyakan dan meminta kepada H. Karlan A. Mannessa mengenai laporan segala aktivitas dan laporan keuangan PT BTM, namun H. Karlan A. Mannessa tidak juga melaporkan dan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BTM sebagaimana mestinya, hal tersebut juga dikuatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BTM sebagaimana Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tarakan, sehingga perbuatan H. Karlan A. Mannessa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BTM.

4. Bahwa H. Karlan A. Mannessa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT BTM saat ini, TERMOHON PKPU tidak mengetahui adanya perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU.
5. Bahwa berwenang mengurus perseroan dan bertanggung jawab dalam pengurusan, sesuai dengan **Pasal 1 angka (5) UUPT Direksi** adalah Organ perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 97 UUPT, yaitu
  - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
  - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
6. Bahwa Kewajiban dari Direksi Perseroan Terbatas yaitu:
  - a. Direksi wajib menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 92 ayat (1) dan (2)).

- b. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a).
- c. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
- d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. (Pasal 100 ayat (1) huruf c)
- e. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan Salinan Risalah RUPS dan Salinan laporan tahunan (Pasal 100 ayat (3)).
- f. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1)).
- g. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan huruf a, b, c dan e dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan,

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.  
(Pasal 101 ayat (2)).

h. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk: (1) Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau (2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan: yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

7. Bahwa akibat hukum bagi Direksi yang tidak pernah melaporkan kegiatan perseroan dan keuangan kepada Dewan Komisaris serta tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan, menurut pendapat saya itu masuk kategori ultra vires. Direksi seharusnya menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2), namun apabila Direksi yang telah melakukan tindakan ultra vires, maka berlakulah Pasal 97 ayat (3) UUPT, yaitu: *“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”* Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, tetapi itu menjadi tanggung jawab penuh Direksi secara pribadi sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Permasalahan Kedua Tinjauan Keabsahan Perjanjian yang telah dibuat oleh Eks.Direksi yang diduga melakukan ultra vires jika dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

1. Bahwa dari Kronologis Fakta yang disampaikan kepada saya, Bahwa pada periode 2020 s.d. 2022 Direksi PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa selaku Direktur Utama PT BTM dan Surianysah selaku Direktur PT BTM (Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan). Saat menjabat, Direksi PT BTM diketahui melakukan perjanjian dengan CV Baja Teknik Perkasa, PT Adhikara Putra Mandiri, PT Surya Makmur Konstruksi. Hal tersebut baru diketahui setelah adanya Permohonan PKPU yang pertama;

Bahwa melihat fakta hukum yang ada sebagaimana perjanjian antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU, dimana saat itu Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas (PT BTM) periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022 dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, kemudian selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM sebagaimana Akta No: 9 tertanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Timur;

Bahwa pertanyaan di atas berkaitan dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.

Bahwa kata-kata “yang dibuat secara sah” mengingatkan kita pada Pasal 1320 B.W., yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat yang disebutkan di sana.

Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang Halal/tidak terlarang.

Bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya **perjanjian dapat**

**dibatalkan.** Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya **perjanjian batal demi hukum.**

Bahwa Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Bahwa perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

Bahwa untuk menentukan Keabsahan Perjanjian yang telah dibuat oleh Eks.Direksi yang diduga melakukan *ultra vires*. Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Maksud dari sebab yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata adalah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang atau norma sosial.

Bahwa Perjanjian yang telah dibuat oleh Eks.Direksi yang diduga melakukan ultra vires. Bertentangan dengan Pasal 1 angka (5) UUPT Direksi adalah Organ perseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bertentangan dengan kewajiban Direksi untuk menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. (Pasal 92 ayat (1) dan (2)).

Bahwa hal ini juga bertentangan diatur dalam Pasal 97 UUPT, yaitu

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Perjanjian yang telah dibuat oleh Eks.Direksi yang diduga melakukan *ultra vires* jika dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Karena bertentangan dengan Undang-undang seperti diuraikan sebelumnya, maka perjanjian ini dapat dikategorikan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibatnya perjanjian batal demi hukum. Bahwa perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian.

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata adalah, bahwa: perjanjian yang tidak sah, tidak mempunyai daya mengikat. Pada dasarnya suatu perjanjian yang melanggar pengaturan yang ada pada Undang-undang, Anggaran Dasar, dan Tujuan perseroan atau Perjanjian *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian itu, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 97

ayat (3) UUPA, yaitu: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Mahkamah Agung pada 1996 pernah memutuskan bahwa utang yang dibuat oleh direksi tanpa persetujuan dewan komisaris sebagaimana diharuskan oleh anggaran dasar menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Pendapat ini terdapat di dalam *PT Usaha Sandang vs PT Dhaseng Ltd, PT Interland, Mediarto Prawiro*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3624.K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996.

Jadi, maksud dari pemeriksaan terhadap perseroan adalah untuk mendudukan Kembali prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas di perseroan, karena baik Direksi maupun Komisaris diwajibkan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Bahwa pada Pasal 138 UUPA, menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
  - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
  - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

2. Bahwa prosedur audit investigasi terhadap perseroan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

Permohonan pemeriksaan PT hanya dapat dilakukan oleh:

- a. 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan, anggaran dasar atau perjanjian dengan PT diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan PT kepada Pengadilan Negeri, Pemegang Saham selaku pemohon harus terlebih dahulu meminta data atau keterangan yang dibutuhkan kepada PT melalui RUPS. Apabila PT menolak atau mengabaikan, upaya permohonan pemeriksaan terhadap PT dapat diajukan. Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang PT harus didasarkan atas alasan yang wajar dan iktikad baik

3. Bahwa dengan adanya permohonan audit investigasi untuk mencari kebenaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh eks.Direksi yang ultra vires, dengan telah melakukan perbuatan hukum (perjanjian) tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut, maka perjanjianperjanjian tersebut dapat dikategorikan masih ada perselisihan. Dengan adanya permohonan audit investigasi untuk mencari

kebenaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh eks. Direksi yang diduga melakukan *ultra vires* dan masih terjadinya pertentangan pendapat antara terkait perjanjian yang tidak pernah diketahui Komisaris dan tidak pernah disampaikan serta di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, jadi perjanjian-perjanjian tersebut dapat dikategorikan masih ada perselisihan.

4. Bahwa dengan adanya perselisihan itu, hal ini dapat dikatakan perkara ini tidak menunjukkan *fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*, karena dengan belum adanya kepastian dan adanya perselisihan terkait utang yang timbul dari perjanjian, maka hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana, yang hal ini menjadi syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*;
5. **Bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan dalam Bagian Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang, 19-21 April 2012 angka 21 (dua satu), menyatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat

dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur/Direksi yang melanggar AD/ART.

### **C. Akibat hukum bagi Direktur terhadap tindakan Ultra Vires dalam Perusahaan**

Akibat hukum bagi Eks. Direksi yang tidak pernah melaporkan kegiatan perseroan dan keuangan kepada Dewan Komisaris serta tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan, hal ini dapat dikategorikan Direksi telah melakukan *ultra vires*. Eks. Direksi seharusnya menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), (2). Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, tetapi itu menjadi tanggung jawab penuh Eks. Direksi secara pribadi sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.

Keabsahan Perjanjian yang telah dibuat oleh Eks. Direksi yang diduga melakukan *ultra vires* jika dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Karena bertentangan dengan Undang-undang seperti diuraikan sebelumnya, maka perjanjian ini dapat dikategorikan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibatnya **perjanjian batal demi hukum**. Bahwa perjanjian batal demi

hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan *null and void*. Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian. Jadi, konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah, bahwa: perjanjian yang tidak sah, tidak mempunyai daya mengikat. Pada dasarnya suatu perjanjian yang melanggar pengaturan yang ada pada Undangundang, Anggaran Dasar, dan Tujuan perseroan atau Perjanjian *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian itu, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi Eks.Direksi.

Bahwa dengan belum adanya kepastian dan adanya perselisihan terkait utang yang timbul dari perjanjian, maka hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana perjanjian-perjanjian tersebut, dan hal ini dikategorikan masih ada perselisihan. Hal ini memerlukan adanya audit investigasi untuk mencari kebenaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh eks.Direksi yang *ultra vires*, dengan telah melakukan perbuatan hukum (perjanjian) tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut, maka perjanjian-perjanjian tersebut dapat dikategorikan masih ada perselisihan. Dengan

adanya permohonan audit investigasi untuk mencari kebenaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh eks. Direksi yang diduga melakukan ultra vires dan masih terjadinya pertentangan pendapat antara terkait perjanjian yang tidak pernah diketahui Komisaris dan tidak pernah disampaikan serta di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, jadi perjanjian-perjanjian tersebut dapat dikategorikan masih ada perselisihan;



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pengaturan Ultra Vires Menurut UU No. 40 Tahun 2007 1.1 Landasan Hukum Semakin berkembangnya aspek yuridis berupa penyempurnaan pengaturan terhadap bentuk perusahaan ini yang dimulai dengan dibuatnya Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 KUHD. Dilanjutkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Terakhir undang- undang ini diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan pengaturan tersebut secara tidak langsung menunjukkan perkembangan pemahaman mengenai PT sehingga mengakibatkan banyak yang memilih bentuk perusahaan ini. Pasal 1 ayat (1) UU PT : "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Diterapkannya doktrin ultra vires dalam Perseroan Terbatas dapat ditemukan pada pasal-pasal pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 UU PT ditegaskan bahwa : "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan".

Memperhatikan isi ketentuan pasal 2 UUPT tersebut di atas maka jelaslah terdapat doktrin ultra vires yang dianut didalamnya, dikarenakan perseroan diharuskan memiliki maksud dan tujuan dan pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa perseroan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap maksud dan tujuannya tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) diatur antara lain: Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. jangka waktu berdirinya perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal diceter;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selanjutnya Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

1) Perubahan tertentu anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri. 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar; e
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Norma pengaturan dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (b) yang menegaskan bahwa Anggaran Dasar Perseroan harus mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menunjukkan bahwa doktrin ultra vires diterapkan secara ketat dalam hukum positif nasional khususnya terhadap badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Pengaturan secara ketat penerapan doktrin ultra vires lebih

ditegaskan lagi dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan disetujui oleh Menteri dalam hal perubahan Anggaran Dasar antara lain menyangkut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT, yang menyatakan:

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/ atau anggaran dasar Pasal 97 UUPT selanjutnya yang mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi menentukan bahwa : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Pasal 98 UUPT selanjutnya menentukan bahwa:

1. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

4. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan. Bertumpu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 92 ayat (1) UUPT tersebut sebenarnya Direksi sudah dibatasi wewenangnya dimana Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus tetap berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan maksud serta tujuan Perseroan

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Parafrese “dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau Anggaran Dasar” tersirat adanya larangan untuk melakukan tindakan di luar batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar; ultra vires. Maksud dan tujuan Perseroan terjabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar merupakan sumber sekaligus batas kewenangan yang paling utama untuk mengukur tidak atau terlampauinya kewenangan.

Pengaturan selanjutnya dalam Pasal 155 menegaskan: "Ketentuan dan tanggung jawab direksi dan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang- undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Pidana". Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan hukum perseroan positif di Indonesia, ternyata dalam undangundang tersebut tidak dijumpai satu

ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai ultra vires terutama dari segi konsep atau peristilahannya. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak menerima Doktrin Ultra Vires, semata-mata karena tidak dijumpai adanya aturan atau norma dalam sistem hukumnya yang menentukannya secara tegas. B. Tanggung Jawab Direksi PT atas Tindakan Ultra Vires terhadap Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham. 1.1 Batas Tanggung Jawab Direksi menurut UU PT Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- e. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Batas tanggung jawab Anggota Direksi adalah menjalankan fungsi pengurusan (management) dan fungsi perwakilan (representative) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1) dan dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Selain itu, batas tanggung jawab Direksi adalah berdasarkan keputusan RUPS.

Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham. Dari uraian mengenai pengertian remedy tercermin dua tindakan, pertama, tindakan yang mengandung aspek memperbaiki dan mencegah, serta yang kedua, tindakan atau upaya yang mengandung aspek yang bertujuan memulihkan. Oleh karena itu uraian selanjutnya mengenai bentuk upaya remedial sudah tentu akan disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut, yaitu :

Ratifikasi Berdasarkan pengertian yang umum, ratifikasi merupakan suatu langkah memberi konfirmasi terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelumnya baik oleh pihak pemberi konfirmasi maupun yang lainnya

Sehingga dengan demikian dapat pula dikemukakan, adanya ratifikasi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya suatu penerimaan

atau pengakuan terhadap perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dibuat tanpa mengindahkan atau tidak sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang ada. Dalam perseroan pada umumnya Ratifikasi diberikan melalui RUPS atau merupakan hasil atau keputusan RUPS.

Dengan melaksanakan prosedur ratifikasi seperti itu, maka segala tindakan dan kontrak yang diratifikasi menjadi sah bahwa itu menjadi tanggung jawab perseroan. Ratifikasi tidak dapat diberikan semata-mata karena tindakan atau kontrak yang telah dilakukan menguntungkan perseroan, melainkan harus sesuai dengan kriteria tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di samping itu dalam meratifikasi suatu tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar diperlukan beberapa pertimbangan penting yang menyangkut itikad baik, loyalitas dan profesionalisme dari Direksi. Dengan demikian dapat dikemukakan, sehubungan dengan meratifikasi tindakan yang pada intinya mengajarkan bahwa suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan itu, dikesampingkan dulu untuk sementara.

Kewajiban-kewajiban tersebut pada dasarnya memang menuntut adanya tanggung jawab dan kesetiaan yang tinggi dari

Direksi terhadap kepentingan perseroannya. Namun demikian tidaklah dapat diterima apabila dengan alasan mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, Direksi kemudian melakukan tindakantindakan yang pada akhirnya dapat dinyatakan sebagai tindakan ultra vires. Oleh karena itu untuk menjaga objektivitas penilaian, maka dalam hal meratifikasi, RUPS tetap melengkapi penilaiannya dengan memasukkan unsur unsur kepatuhan terhadap hukum, itikad baik, kebenaran dasar, motivasi, dan kelayakan cara bertindak sebagai kriteria.

Bagi perseroan, melakukan ratifikasi terhadap tindakan ultra vires sebenarnya dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan rumusan ketentuan mengenai maksud, tujuan kegiatan usaha perseroan yang sudah tercantum dalam anggaran dasar. Agar dapat memberikan pedoman dan mencegah Direksi mengulangi tindakannya yang ultra vires di kemudian hari, keputusan RUPS mengenai ratifikasi tersebut harus diikuti dengan perubahan anggaran dasar. Apabila tindakan yang akhirnya dinyatakan ultra vires itu hendak diakui atau diterima sebagai tindakan yang intra vires melalui ratifikasi, maka tindakan sebelumnya yang tidak tercantum itu haruslah dimasukan dan menjadi bagian ketentuan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar perubahan. Di Indonesia, mengubah anggaran dasar baik secara umum maupun khusus yang meliputi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan tersedia dasar hukum yaitu Pasal 19

sampai dengan Pasal 28 UUP. Dalam proses perubahan ini anggaran dasar perseroan diperiksa dan dinilai kembali oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan.

Mengubah atau meratifikasi tindakan yang sebelumnya merupakan tindakan yang inkompeten menjadi tindakan yang kompeten dalam perseroan harus dilakukan melalui prosedur yang sah. Kendati pun relatif membutuhkan waktu, prosedur itulah yang harus ditempuh dalam hal mengubah tindakan ultra vires menjadi intra vires atau tindakantindakan Direksi yang sesuai dengan kompetensi perseroan yang pada dasarnya juga banyak memberi manfaat terutama bagi konstituen perseroan.

Di samping menimbulkan dampak positif terhadap keberlanjutan perjanjian, karena dengan dilakukannya ratifikasi terkandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelum tidak sah dan batal (null and void) akibat tindakan ultra vires kemudian menjadi perjanjian yang dapat dilaksanakan beberapa konstituen perseroan seperti Direksi dan pihak ketiga yang menjadi contracting party juga dapat memetik manfaat dari ratifikasi tersebut. Dilakukannya ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang ultra vires justru memberikan keuntungan tersendiri bagi Direksi. Apabila sebelumnya Direksi karena tindakan ultra vires yang dilakukannya diwajibkan untuk bertanggungjawab secara pribadi, dengan dilakukannya ratifikasi yang berarti pula merupakan pengesahan terhadap perjanjian yang ultra vires

sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab tersebut (relief from liability). Di samping Direksi, pihak ketiga pun termasuk di dalamnya pemegang saham memperoleh manfaat yang tidak kecil. Seperti sudah dikemukakan, ratifikasi mengandung pengertian bahwa perjanjian yang sebelumnya merupakan tindakan ultra vires dapat dilanjutkan. Dengan demikian pihak ketiga dapat mengharapkan keuntungan dan yang terpenting kerugian yang kemungkinan timbul karena perjanjian dihentikan akhirnya dapat dicegah. Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipetik makna bahwa langkah perseroan dalam hal ini RUPS melakukan ratifikasi terhadap tindakan Direksi yang ultra vires pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat remedial dalam pengertian ratifikasi tersebut bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

Jadi Pengaturan Ultra Vires menurut UU Nomo 40 Tahun 2007, berdasarkan analisis terhadap UU PT, tidak dijumpai satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai ultra vires terutama dari segi konsep atau peristilahannya. Namun demikian hal tersebut tidaklah mengandung pengertian bahwa Indonesia tidak menerima Doktrin Ultra Vires, karena tidak dijumpai adanya aturan atau norma dalam sistem hukumnya yang menentukannya secara tegas. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara implisit mengakui dan menerima Doktrin Ultra Vires.

Pengakuan dan penerimaan ini tercermin dari adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 92 UU PT yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tanggung Jawab Direksi PT atas Tindakan Ultra Vires terhadap Upaya Pemulihan Hak-hak Pemegang Saham yaitu bertumpu pada pemahaman mengenai perspektif hak dan bentuk-bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum, maka kerugian akibat tindakan Direksi perseroan yang ultra vires dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya-upaya remedial yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan baik yang secara nyata sudah terjadi maupun yang diharapkan akan terwujud.

Bentuk-bentuk upaya remedial terhadap kerugian akibat tindakan ultra vires tersebut meliputi tindakan ratifikasi. Ratifikasi berarti pengesahan terhadap perjanjian yang ultra vires sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian Direksi terbebaskan dari tanggung jawab yang bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian.

## **2. Saran - saran**

Pada prinsipnya UUPT menganut doktrin *ultravires*. Doktrin tersebut secara konkret dibuktikan dalam klausul-klausul yang menyangkut pengaturan berkenaan dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang dalam hal ini adalah berkenaan dengan kegiatan usaha Perseroan Terbatas.

Terdapat sedikitnya 13 (tiga belas) aturan yang tersebar dalam beberapa Pasal mengenai batasan kewenangan sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut. Doktrin *ultra vires* dalam prakteknya kurang dipahami karena secara normatif tidak diatur mengenai konsekuensi yuridis atas pelanggaran tindakan *ultra vires*. Disisi lain UUPT mengatur dengan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab organ PT.

Sehingga terjadi pemahaman yang sumir antara prinsip *ultra vires* dengan *fiduciary duty*. Hal yang berbeda dalam UUPT berkenaan dengan tanggung jawab sehubungan dengan maksud dan tujuan PT adalah adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Perlu dibuat pengaturan yang lengkap sebagai aplikasi dari penganutan doktrin *ultra vires*. Dibuatkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan *ultra vires*, atau bahkan sampai pada perumusan RUU yang melengkapi UUPT. Tidak cukup mengabstraksi dalam aturan umum saja, tetapi perlu dibuatkan aturan khusus dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan Presiden. Hal ini agar prinsip keadilan tidak menjadi

”bulan-bulanan” penggiat ekonomi baik secara Nasional maupun Internasional. Untuk tahap praktis, para praktisi hukum seperti Notaris, *In House Lawyer*, Penasehat Hukum, *legal Officer* perlu memberikan pemahaman terhadap tindakan yang tergolong ultra vires ini, sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonominya tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi juga hendaknya berorientasi terhadap keadilan dan kepastian.



## Daftar Pustaka

- Ad Juliano Gema. 2001. *Kerahasiaan Informasi di Internet*. Makalah.
- Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perseroan Indonesia* Banjarmasin, Nusa Media
- Agus Bidiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.P. Pohan, 2003, *Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas*, diss, Universitas Airlangga.
- Anisitus, 1996, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Budi Rahardjo. 2001. *Keamanan Sistem informasi Berbasis Internet*: Makalah.
- Bambang Waluyo. 1991. *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Chamblis, William J dan Seidman, Robert B, 1971, *Law, Order and Power*; Reading, Mass: Affison – Wesly
- C.S.T. Kansil, 2001. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Elsi kartika Sari dan Advendi, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo.
- Herlin Boediono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- Johanes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII

Soetandyo Wognjosoebroto, 2002. *Hukum. Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perklumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa).

Sri Pudyatmoko, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Pustaka Andi.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta Press

Jurnal Hukum :

Dwi Suraharti SH.,MKM Doktrin Ultra Vires ( Prekspektif Undang-undang No. 40 Tahun 200

Diponegoro Law Jurnal Volume Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. [www. eJournal. Undip.ac.id](http://www.eJournal.Undip.ac.id)

**Undang-Undang :**

KUH Perdata 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata Khusus

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Niaga Surabaya No. Putusan No. 37 / Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Surabaya.

